



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik tercapai, perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai landasan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah unit pelaksana

teknis yang berada dibawah koordinasi Dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD PALD menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD UPTD PALD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPTD PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. Rencana Pengembangan Layanan;
 - b. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - c. Rencana Program dan Kegiatan; dan
 - d. Rencana Keuangan.
- (2) Renstra BLUD UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (3) Renstra BLUD UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD UPTD PALD

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD PALD mencakup indikator kinerja serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD PALD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala UPTD PALD melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD PALD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja BLUD UPTD PALD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD PALD dan telah dilaksanakan melalui Renja Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala UPTD PALD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(2) Kepala UPTD PALD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 November 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.033.764 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 644.075 yang tersebar di 18 kecamatan dan 353 desa/kelurahan (BPS, 2020). Padatnya jumlah penduduk di Sidoarjo membawa konsekuensi tingginya kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi dan sistem pengelolaan air limbah domestik yang lebih efektif. Dalam konteks pembangunan pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian penting dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Sidoarjo.

Upaya strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan akses sanitasi masyarakat adalah melakukan pembangunan sistem pengolahan air limbah, baik individual (SPALD-S) maupun skala pemukiman (SPALD-T) dan dibentuknya UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD. PALD) di bawah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan layanan air limbah domestik.

Pada tahun 2022 jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Sidoarjo sebesar 97,42%. Namun dalam hal pelayanan air limbah domestik jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja (sanitasi aman) baru mencapai 2,88%. UPTD. PALD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan akhir

,

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis BLUD UPTD PALD disusun sebagai arah dan acuan yang dipedomani BLUD dalam perencanaan operasional dan pengembangan pola tata kelola, penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.

Mempertimbangkan situasi dan tuntutan pelayanan serta perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pemenuhan akses layanan air limbah domestik dokumen Rencana Strategis BLUD UPTD PALD ini akan dilakukan sesuai kebutuhan untuk melakukan penyesuaian khususnya dalam penetapan target dan lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan.

Seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini akan tercapai dengan asumsi tidak adanya faktor penghambat diluar kendali BLUD yang berimplikasi pada tidak bisa dijalankannya seluruh atau sebagian kegiatan yang telah ditetapkan.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR



UPTD PALD
SIDOARJO



RENCANA STRATEGIS

**BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK (BLUD UPTD PALD)
KABUPATEN SIDOARJO**

AGUSTUS 2023

KATA PENGANTAR

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama atau bangunan lain dimana orang dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Air limbah domestik meliputi grey water dan black water. Grey water yaitu air limbah domestik yang berasal dari air buangan kegiatan rumah tangga dan merupakan gabungan air limbah yang berasal dari kegiatan cuci pakaian, masak/cuci peralatan masak, kamar mandi, bersih rumah/pel, namun tidak termasuk yang berasal dari toilet (WC). Sedangkan black water yaitu air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti urine dan tinja manusia.

Air Limbah Domestik merupakan salah satu faktor pencemaran terhadap sumber air di lingkungan. Sidoarjo sebagai daerah penyangga Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa merupakan daerah yang padat dan juga berkembang pesat. Selain itu, banyaknya pendatang atau kaum urban juga akan berdampak pada timbulan limbah domestik yang ada di Sidoarjo. Oleh sebab itu, masalah pencemaran air dan kondisi sanitasi yang buruk menjadi masalah yang paling serius bagi warga Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan sistem konvensional. Pada sistem konvensional pemisahan padatan dan cairan dalam proses pengolahan air limbah domestik khususnya lumpur tinja menggunakan *Solid Separation Chamber (SSC)* yang banyak memanfaatkan gravitasi dan panas matahari. IPLT Kabupaten Sidoarjo memiliki kapasitas pengolahan 34,6 m³/hari. Cakupan pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada tahun 2022 baru mencapai 2,88%. Prosentase ini meliputi pelayanan dasar penyedotan air limbah domestik (khususnya lumpur tinja) dari bangunan rumah tangga, bangunan sosial dan bangunan komersial/industri. UPTD.

Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD PALD) sebagai operator pengelola air limbah domestik dalam melaksanakan tugasnya banyak mengalami kendala dan keterbatasan dalam pengaturan anggaran operasional, selain itu adanya aturan berjenjang juga menghambat percepatan pencapaian target dan kinerja layanan.

Dengan berubahnya bentuk pengelolaan keuangan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka dapat menjadi solusi peningkatan layanan sanitasi aman untuk wilayah cakupan pelayanan IPLT di Kabupaten Sidoarjo hingga tahun 2028 serta pencapaian standar kinerja dan standar pelayanan minimum.

Sidoarjo, 9 Agustus 2023

Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah
Domestik Kabupaten Sidoarjo

INDAH NURSANTHI, ST

NIP. 19781001 200902 2 003

SAMBUTAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya lah Dokumen Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik telah selesai disusun.

Dokumen ini merupakan dasar penilaian kelaikan perubahan pengelolaan keuangan dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peningkatan Kelembagaan ini merupakan salah satu cara dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sidoarjo pada sektor Pengelolaan Air Limbah Domestik maupun Sanitasi aman, dimana Sanitasi aman saat ini baru mencapai 7,4% sedangkan target SPM Tahun 2028 sebesar 18%.

Kepada semua pihak yang sampai saat ini sudah membantu Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik diucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

Sidoarjo, 9 Agustus 2023

Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya
dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM

NIP. 19661228 199208 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Tujuan Penyusunan Renstra BLUD UPTD PALD	3
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II PENGEMBANGAN LAYANAN AIR LIMBAH	6
2.1 Mandat UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	6
2.2 Rasional	7
2.2.1 Telaah Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan Perencanaan Strategis Lainnya	7
2.2.2 Telaah Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan Pembangunan Bidang Sanitasi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi dan Nasional	10
2.3 Visi, Misi dan Tujuan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	13
2.3.1 Visi BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	13
2.3.2 Misi BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	14
2.3.3 Tujuan	15
2.4 Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik	15
2.4.1 Cakupan Pelayanan	15
2.4.2 Kondisi Keuangan	35
2.4.3 Kondisi Teknologi, Sarana dan Prasarana	36
2.4.4 Kondisi Sumber Daya Manusia UPTD PALD	40
2.4.5 Dukungan Regulasi dan Kebijakan Daerah	42
2.5 Tuntutan Kebutuhan Pelayanan ALD Mendatang	43
2.5.1 Tuntutan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan	43
2.5.2 Harapan Kondisi Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Sidoarjo	43
2.5.3 Tuntutan Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pelayanan	44
2.5.4 Tuntutan Akuntabilitas Pelayanan	45
2.6 Lingkup Pengembangan Pelayanan	46
2.6.1 Peningkatan dan Percepatan Akses Pelayanan ALD	

Masyarakat	46
2.6.2 Peningkatan Kemampuan Cost Recovery Pelayanan	46
2.6.3 Optimalisasi Pengoperasian dan Fungsi Teknologi Pelayanan	47
2.6.4 Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Pelayanan	47
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN	49
3.1 Faktor Strategis Pengembangan Pelayanan	49
3.1.1 Faktor Strategis Internal dan Eksternal	49
3.1.2 Isu Strategis	52
3.1.3 Tujuan Strategis	52
3.2 Strategis Pencapaian Sasaran	52
3.2.1 Strategi Layanan untuk Percepatan Akses Layanan ALD	54
3.2.2 Strategi Keuangan untuk Pencapaian Cost Recovery	59
3.2.3 Strategi Optimalisasi Fungsi Sarana dan Prasarana Pelayanan	60
3.2.4 Strategi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	62
3.3 Arah Kebijakan	65
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BLUD UPTD PALD	67
4.1 Rasional	67
4.2 Program dan Kegiatan	67
BAB V RENCANA KEUANGAN	76
5.1 Rasional	76
5.2 Lingkup Rencana Keuangan	76
5.2.1 Sumber Pendapatan	77
5.2.2 Belanja	78
5.2.3 Pembiayaan	79
5.3 Analisis Kebutuhan Biaya BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	79
5.3.1 Biaya Operasional	80
5.3.2 Belanja Modal	88
5.3.3 Total Kebutuhan Belanja	88
5.4 Analisis Sumber Pendapatan	89
5.4.1 Anggaran Eksisting	89
5.4.2 Potensi Pendapatan dari Jasa Layanan	90
5.4.3 Perhitungan Estimasi Pendapatan dari Jasa Layanan	93
5.4.4 Potensi Pendapatan dari Hibah	94
5.4.5 Pendapatan dari Kerjasama Dengan Pihak Lain	95
5.4.6 Pendapatan dari APBD	96
5.4.7 Sumber Pendapatan Lainnya yang Sah	96
5.4.8 Proyeksi Total Pendapatan	97
5.5 Surplus Defisit Pendapatan Terhadap Biaya Operasional	101

5.6 Rencana Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD PALD	101
5.6.1 Perencanaan dan Anggaran BLUD UPTD PALD	101
5.6.2 Pengendalian dan akuntabilitas Keuangan	102
5.6.3 Laporan Keuangan	102
BAB VI PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2018-2022	16
Tabel 2.2 Jumlah Pelanggan Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Tinja Tahun 2018-2022	17
Tabel 2.3 Jumlah Ritasi Lumpur Tinja di IPLT Tahun 2018-2022	29
Tabel 2.4 Sumber Anggaran Operasional UPTD PALD Tahun 2018-2022	30
Tabel 2.5 Data IPLT Tambakkalisogo, Kec. Jabon, Sidoarjo	32
Tabel 2.6 Daftar Aset Eksisting UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	33
Tabel 2.7 Struktur dan Jumlah Pegawai UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	35
Tabel 3.1 Identifikasi Faktor Strategis Internal UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	44
Tabel 3.2 Faktor Strategis Eksternal UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	45
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk pada Cakupan Layanan IPLT Tahun 2022	49
Tabel 3.4 Opsi Kerjasama BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	50
Tabel 4.1 Parameter Pembuktian Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis BLUD PALD	63
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Periode 2024-2028	65
Tabel 5.1 Proyeksi Kebutuhan Belanja Pegawai Tahun 2024-2028	75
Tabel 5.2 Rincian Kebutuhan Biaya Pegawai Berdasarkan Posisi dan Jabatan Tahun 2024	76
Tabel 5.3 Proyeksi Kebutuhan Belanja Barang dan Jasa untuk Operasi Pelayanan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	78
Tabel 5.4 Estimasi Kebutuhan Belanja Modal BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	81
Tabel 5.5 Estimasi Total Kebutuhan Belanja BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	82

Tabel 5.6 Anggaran UPTD PALD Tahun 2018-2023	82
Tabel 5.7 Jumlah Pelanggan dan Retribusi Terkumpul dari Tahun 2021-2022	84
Tabel 5.8 Proyeksi Pendapatan BLUD UPTD PALD Tahun 2024-2028	90
Tabel 5.9 Proyeksi Potensi Pendapatan BLUD UPTD PALD dari Jasa Layanan dan Jasa lainnya Berdasarkan Kapasitas IPLT tersedia 2024-2028	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan Perencanaan Terkait di Kabupaten Sidoarjo	10
Gambar 2.2 Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan Pembangunan Bidang Air Limbah Domestik	12
Gambar 2.3 Struktur Pegawai UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	34
Gambar 3.1 Ilustrasi Pelaksanaan Strategi Pencapaian Akses Layanan ALD	47
Gambar 3.2 Ilustrasi Strategi Percepatan Akses Layanan	52
Gambar 3.3 Ilustrasi Strategi Keuangan	54
Gambar 3.4 Ilustrasi Pelaksanaan Strategi Sarana dan Prasarana	56
Gambar 3.5 Struktur Organisasi BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo	57
Gambar 3.6 Ilustrasi Pelaksanaan Strategi SDM BLUD UPTD PALD	59
Gambar 4.1 Hirarki Rencana Strategis BLUD UPTD PALD	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.033.764 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 644.075 yang tersebar di 18 kecamatan dan 353 desa/kelurahan (BPS, 2020). Padatnya jumlah penduduk di Sidoarjo membawa konsekuensi tingginya kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi dan sistem pengelolaan air limbah domestik yang lebih efektif. Dalam konteks pembangunan pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian penting dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Sidoarjo.

Upaya strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan akses sanitasi masyarakat adalah melakukan pembangunan sistem pengolahan air limbah, baik individual (SPALD-S) maupun skala pemukiman (SPALD-T) dan dibentuknya UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD. PALD) di bawah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan layanan air limbah domestik.

Pada tahun 2022 jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Sidoarjo sebesar 97,42%. Namun dalam hal pelayanan air limbah domestik jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja (sanitasi aman) baru mencapai 2,88%. UPTD. PALD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan akhir

tahun 2022 memiliki jumlah pelanggan penyedotan lumpur tinja sebanyak 13.732 rumah untuk SPALD-S dan 1.791 sambungan rumah untuk pelanggan SPALD-T yang sebagian besar masih terfokus di Kecamatan Candi, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Krian dan Kecamatan Waru.

Seiring dengan semakin padatnya kawasan permukiman di Kabupaten Sidoarjo dan semakin meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan di masa mendatang membutuhkan adanya perubahan kelembagaan sehingga UPTD mampu mengejar target percepatan kualitas dan peningkatan kuantitas layanan serta profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan layanan air limbah domestik. Peningkatan status kelembagaan pengelola layanan air limbah dari UPTD menjadi BLUD UPTD PALD adalah pilihan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan pelayanan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas serta fleksibilitas dalam pengelolaan manajemen layanan termasuk dalam pengembangan sumber-sumber pembiayaan yang sah untuk pencapaian akses pelayanan yang lebih maksimal.

Urgensi rencana penerapan BLUD pada UPTD PALD di Kabupaten Sidoarjo antara lain mengantisipasi rencana pembangunan dan pengoperasian IPLT Tahap 2 dengan target akhir kapasitas mencapai 600 m³/hari yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya dan menyasar segmen industri yang selama ini belum terlayani maksimal. Selain itu penerapan BLUD juga dapat memaksimalkan pengoperasian dan pemeliharaan IPLT Tambakkalisogo dan IPAL-IPAL Komunal yang telah terbangun, melalui kelembagaan pengelola air limbah yang profesional dengan kewenangan dan keleluasaan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dalam mengembangkan inovasi dan terobosan-terobosan baru yang relevan dengan dinamika dan tuntutan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Maksud Tujuan Penyusunan Renstra BLUD UPTD PALD

1.2.1 Maksud

Penyiapan Renstra BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan sebagai arah, kebijakan dan acuan BLUD dalam meningkatkan akses pelayanan Air Limbah Domestik (ALD) kepada masyarakat sebagai bagian dari mandat yang dijalankan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Renstra ini merupakan penjabaran teknis pencapaian sasaran pembangunan bidang pengelolaan air limbah domestik pada renstra Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Renstra ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan akhir dan sasaran terukur yang akan dicapai oleh BLUD UPTD PALD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan ALD;
- 2) Menetapkan dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan bisnis BLUD UPTD PALD dalam pencapaian kinerja pelayanan ALD kepada masyarakat;
- 3) Menetapkan dan menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BLUD UPTD PALD dalam upaya pencapaian sasaran pelayanan ALD kepada masyarakat;
- 4) Menguraikan rencana keuangan dalam mendukung tugas dan fungsi pelayanan oleh BLUD UPTD PALD.
- 5) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur

1.3 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan mencakup uraian Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan;

- Bab 2 : Rencana Pengembangan Layanan mencakup uraian Gambaran Kondisi Eksisting UPTD PALD, Tuntutan Kebutuhan Pelayanan ALD Mendatang, Visi dan Misi, Tujuan Pengembangan Layanan dan Lingkup Pengembangan Layanan;
- Bab 3 : Strategi dan Arah Kebijakan mencakup uraian Faktor Strategis Pengembangan Pelayanan, Isu Strategis, Tujuan Strategis, Strategi Pencapaian Sasaran dan Arah Kebijakan;
- Bab 4 : Rencana Program dan Kegiatan mencakup uraian tentang Program dan Kegiatan dalam Rangka Pencapaian Sasaran Strategis Secara Terukur;
- Bab 5 : : Rencana Keuangan mencakup uraian Rencana Keuangan, Pendapatan BLUD, Sumber-Sumber Keuangan, Pengalokasian Anggaran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Matrik Rencana Keuangan BLUD UPTD PALD.

BAB II

PENGEMBANGAN LAYANAN AIR LIMBAH

2.1 Mandat UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

UPTD PALD sebagai institusi unit pelaksana teknis daerah dalam pelayanan air limbah domestik memiliki tugas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 002 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
2. Menerima dan mengelola limbah cair domestik dan lumpur tinja;
3. Melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan limbah cair domestik dan lumpur tinja agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
4. Merencanakan dan melaksanakan pengangkutan limbah cair domestik dan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
5. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada kelompok kelompok masyarakat pengguna dan pemelihara Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta sarana pengolahan Air Limbah Domestik lainnya;
6. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta pengelolaan limbah cair domestik;
7. Melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas yang rusak atau kurang;
8. Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyeteroran dan pembukuan pendapatan;
9. Merencanakan, inventarisasi, mengatur dan merawat semua sarana angkutan tinja/ limbah cair domestik;
10. Melaksanakan kegiatan promosi;
11. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, saran dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;

、

12. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PPCKTR sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Rasional

Dalam rangka pengajuan usulan peningkatan status UPTD PALD menjadi BLUD UPTD PALD.

2.2.1 Telaah Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan Perencanaan Strategis Lainnya

Rencana Strategis BLUD UPTD PALD merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo. Dokumen perencanaan terkait lainnya adalah Strategi Sanitasi Kota Kabupaten Sidoarjo.

Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo (2021-2026) adalah Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan. Misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke 4 adalah “Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.”

Pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan dalam pelaksanaanya mengacu pada Rencana Strategis Dinas. Misi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik adalah “Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial

yang Modern dan Berkeadilan dengan memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.”

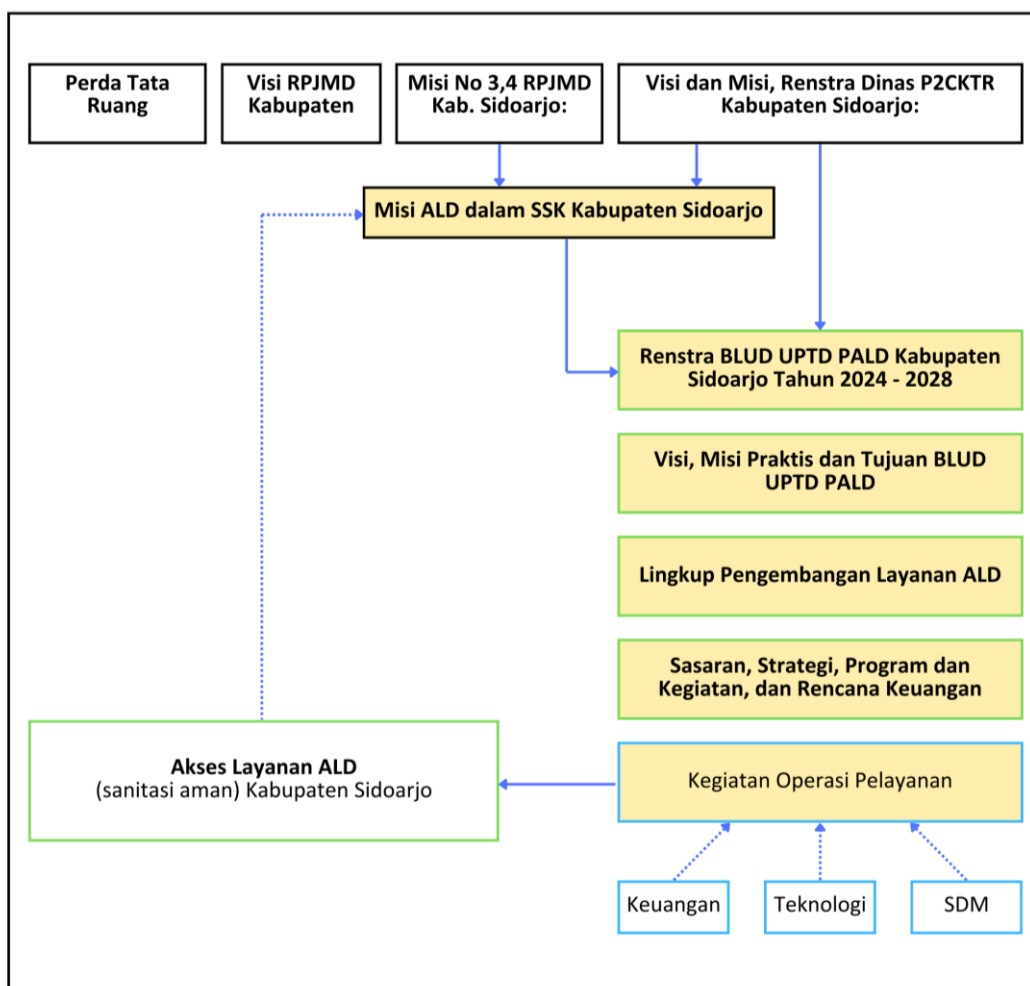
Dalam pembangunan bidang sanitasi, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) tahun 2018-2038 Dalam review SSK Kabupaten Sidoarjo tahun (2023-2027), pengembangan air limbah domestik selama 5 tahun mendatang mencakup 12 strategi berikut:

1. Menyelaraskan program kegiatan sanitasi dengan kebijakan pendukung terkait limbah domestik.
2. Membuat Peraturan Daerah tentang pengelolaan Air Limbah Domestik.
3. Meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga yang berkelanjutan dalam pengelolaan air limbah domestik.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah cair domestik.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja terhadap septic tank yang dimilikinya secara rutin (3-5 tahun sekali).
6. Sosialisasi penyadaran masyarakat tentang tangki septik yang memenuhi syarat kesehatan.
7. Meningkatkan sosialisasi PHBS & pentingnya MCK dan IPAL, dan *Septic Tank* yang memenuhi syarat.
8. Mengoptimalkan kinerja kelembagaan yang sudah terbentuk.
9. Mengajukan anggaran APBN untuk menambah prasarana pengolahan air limbah.
10. Meningkatkan program pembangunan jamban dan tangki septik individual.
11. Meningkatkan kualitas pembangunan prasarana air limbah sesuai dengan standar.
12. Mengoptimalkan kegiatan SLBM.

、

Rencana Strategis BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo adalah rencana strategis pengembangan layanan dalam rangka percepatan pemenuhan akses layanan air limbah domestik menuju sanitasi aman sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Sanitasi Kota Kabupaten dan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah serta misi terkait dalam RPJM Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

Substansi yang tercakup dalam Rencana Strategis BLUD UPTD PALD adalah rencana pengembangan layanan air limbah domestik yang di dalamnya mencakup lingkup pengembangan layanan, tujuan, sasaran berdasarkan aspek layanan, keuangan, operasi sarana dan prasarana layanan (teknologi) dan sumber daya manusia BLUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 002 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Struktur Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan perencanaan terkait lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan Perencanaan Terkait di Kabupaten Sidoarjo

2.2.2 Telaah Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan Pembangunan Bidang Sanitasi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi dan Nasional

Pembangunan bidang sanitasi merupakan salah satu urusan pemerintah wajib di semua level. Peraturan Bupati Sidoarjo telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan bidang sanitasi air limbah domestik dalam hal kelembagaan, penyediaan infrastruktur dan anggaran operasi yang secara teknis dijalankan oleh UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun. Secara kelembagaan pengelolaan air limbah domestik secara teknis dilakukan oleh UPTD PALD di bawah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dukungan

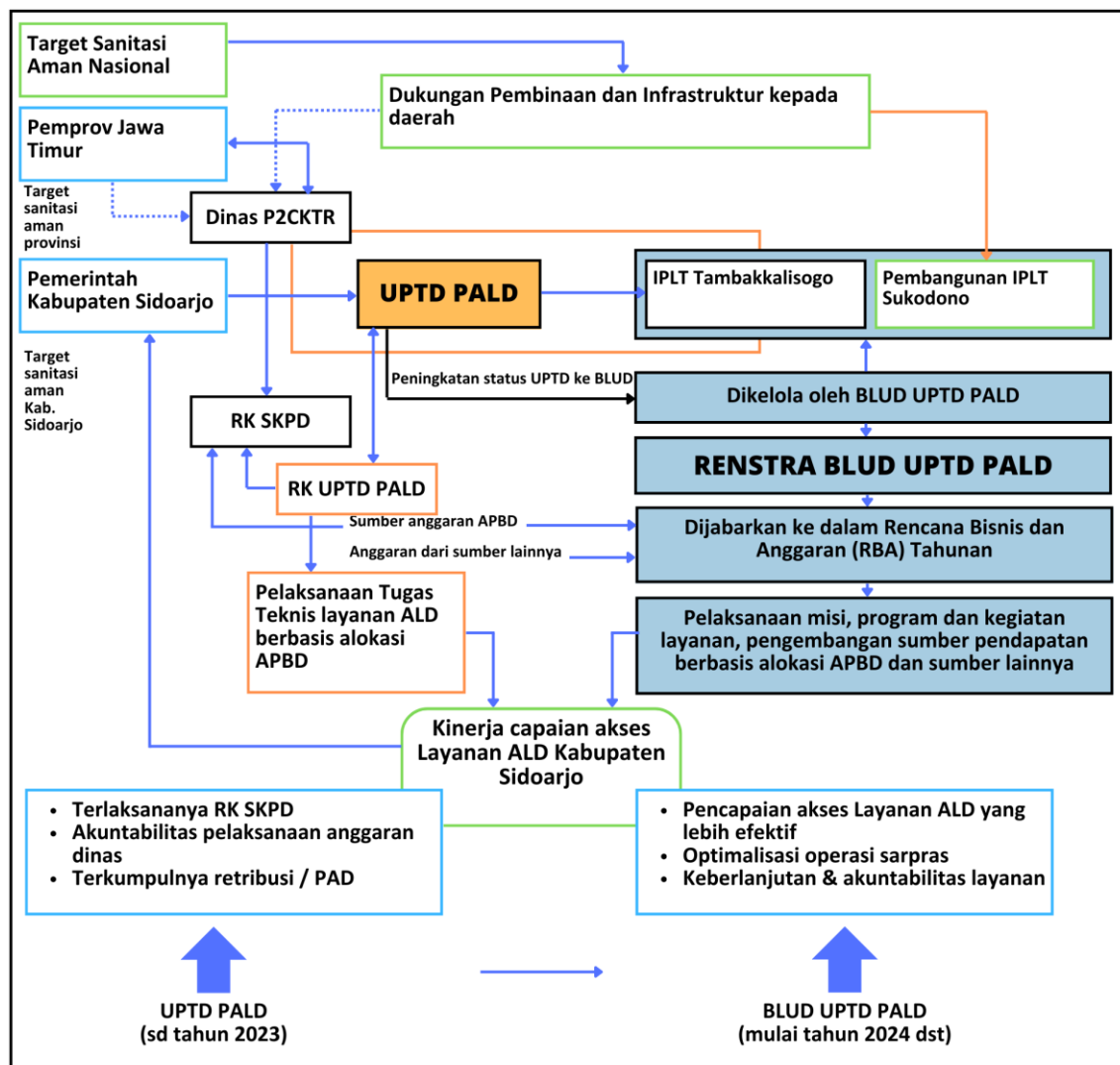
infrastruktur air limbah domestik khususnya untuk pengolahan lumpur tinja telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan dimilikinya 1 unit IPLT Tambakkalisogo yang telah difungsikan sejak tahun 2015. Seiring dengan perkembangan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang kapasitas IPLT Tambakkalisogo yang berada di Kecamatan Jabon tidak akan mencukupi dan memerlukan tambahan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik.

Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk bisa mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi memerlukan peningkatan profesionalitas SDM. Hal ini yang menuntut kapasitas kelembagaan yang memadai baik dari segi lingkup tugas, tanggungjawab dan beban kerja serta pendekatan pengelolaannya. Strategi yang ditempuh oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan status UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi BLUD UPTD PALD yang secara teknis dan praktis akan memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas pengelolaan layanan.

Renstra BLUD merupakan langkah strategis yang harus dipersiapkan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pengelolaan pelayanan air limbah domestik dan pengoperasian IPLT dengan target dan potensi pelanggan yang lebih besar. Renstra BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo akan memberikan arahan dan pedoman kerja yang lebih efektif dalam pengelolaan layanan ALD Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.

Renstra BLUD UPTD PALD juga akan membantu Provinsi Jawa Timur dalam memberikan dukungan peran baik dukungan infrastruktur, pembinaan dan monitoring kinerja capaian akses layanan air limbah domestik di Jawa Timur. Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan kegiatan pembangunan bidang sanitasi di Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagai berikut:

、



Gambar 2.2 Hubungan Renstra BLUD UPTD PALD dengan Pembangunan Bidang Air Limbah Domestik

2.3 Visi, Misi dan Tujuan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Visi dan Misi BLUD UPTD PALD adalah Visi dan Misi praktis sebagai penjabaran misi dan sasaran pembangunan bidang air limbah domestik pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan sebagai arah dan spirit sumber daya manusia BLUD UPTD PALD dalam pencapaian kinerja pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sidoarjo.

2.3.1 Visi BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Visi BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo adalah :

“Pengelola air limbah domestik yang profesional dan berkualitas untuk layanan sanitasi aman”

Makna “profesional” yang terkandung dalam visi BLUD adalah

1. Menjadi wakil dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang terpercaya dan dapat diandalkan
2. Menjadi operator pengelolaan air limbah yang mampu merespon isu dan permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik dengan cepat dan solutif
3. Menjadi pusat layanan informasi di Kabupaten Sidoarjo tentang pengelolaan air limbah domestik
4. Menjadi contoh yang baik dalam manajemen pengelolaan layanan diantara BLUD lainnya di Kabupaten Sidoarjo

Makna “berkualitas” yang terkandung dalam visi BLUD adalah

1. Memberikan pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan
2. Memberikan pelayanan yang cepat dan tidak mengandung kesalahan

3. Memberikan pelayanan yang mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan

2.3.2 Misi BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo menyadari mandat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat Sidoarjo yang bersih dan sehat melalui pelayanan air limbah domestik secara profesional. Berdasarkan hal tersebut, maka misi yang akan dijalankan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- 1) Melayani masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik secara profesional
- 2) Mengoperasikan sarana dan prasarana air limbah domestik secara efektif, efisien dan berkelanjutan
- 3) Mengelola keuangan BLUD UPTD PALD secara akuntabel dan transparan untuk keberlanjutan pelayanan
- 4) Mendorong kepedulian masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan
- 5) Memberikan pelayanan yang cepat, aktif dan informatif kepada masyarakat
- 6) Melakukan inovasi dan pengembangan layanan pengelolaan air limbah domestik

Makna yang terkandung dalam misi BLUD UPTD PALD adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan atas dasar prinsip tanggap kebutuhan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pelanggan yang dijalankan secara profesional dengan menerapkan manajemen kinerja secara efektif
- 2) Memastikan bahwa sarana dan prasarana pelayanan dikelola secara efektif dan efisien serta aman bagi masyarakat, pelanggan dan petugas
- 3) Memastikan kebutuhan sarana dan prasarana tersedia dengan cukup

dan memenuhi standar teknis dan keamanan

- 4) Mengelola keuangan dari berbagai sumber khususnya dari jasa layanan yang dibayarkan oleh pelanggan dengan benar, efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan serta keberlanjutan pelayanan
- 5) Membangun kepedulian masyarakat melalui promosi, edukasi dan advokasi untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam pengelolaan air limbah domestik
- 6) Terus melakukan pengembangan untuk meningkatkan kualitas layanan dan sumber pembiayaan

2.3.3 Tujuan

Tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2028 adalah meningkatkan akses layanan sanitasi aman dari 2,88 % menjadi 15% pada tahun 2028.

2.4 Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik

2.4.1 Cakupan Pelayanan

Secara rinci kondisi pelayanan air limbah domestik Kabupaten Sidoarjo diuraikan seperti dibawah ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo, Renstra Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Analisa cakupan 1.955.002 jiwa atau 518.855 KK pada tahun 2022 dan diasumsikan meningkat pada tahun 2023 sampai dengan 2.094.777 jiwa. Cakupan pelayanan air limbah domestik pada tahun 2018 – 2022 berdasarkan sasaran penerima manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2018-2022

Tahun	Layanan Penyedotan dan Pengolahan Lumpur tinja (RT)	Layanan Pengolahan Lumpur Tinja (RT)	Jumlah Total Terlayani (RT)	Jumlah Kubikasi Setahun (m ³)
2018	339	413	752	1.561,10
2019	875	500	1.375	2.273,30
2020	1251	609	1.860	3.017,68
2021	1591	536	2.127	3.307,94
2022	1866	802	2.668	4.801,79
Total	5.922	2.860	8.782	14.961,81

Wilayah pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja sektor rumah tangga, sosial dan komersial/industri pada tahun 2018-2022 mencakup seluruh Desa dan Kelurahan di 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dengan total volume 5.535,51 m³. Tabel berikut menunjukkan jumlah pelanggan dan volume penyedotan lumpur tinja pada tahun 2018-2022.

Tabel 2.2 Jumlah Pelanggan Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Tinja Tahun 2018-2022

Kecamatan	Desa		Rumah Tangga	Sosial		Komersial /Industri	Jumlah Pelanggan	Jumlah Kubikasi	Repeat Order (pelanggan)	Jumlah Pelanggan/ Kec.	Jumlah Kubikasi /Kec. (m ³)
				IPAL Kawasan	Non IPAL						
Balongbendo	1	Seduri	26	-	-	-	26	10.6	-	128	95.6
	2	Sumokembangsri	26	-	-	-	26	10.4	-		
	3	Kedung Sukodani	21	-	-	-	21	8.4	-		
	4	Suwaluh	16	-	-	-	16	8.1	-		
	5	Jeruk Legi	15	-	-	-	15	7.1	-		
	6	Bogem Pinggir	11	-	-	-	11	5	-		
	7	Seketi	1	-	-	-	1	2.5	-		
	8	Singkalan	1	-	-	-	1	2	-		
	9	Waruberon	1	-	-	-	1	1.5	-		
	10	Wonokupang	-	-	1	-	1	4	-		
	11	Bakung Temenggungan	-	-	-	-	5	20	1		
	12	Balongbendo	-	-	-	4	4	16	1		
Buduran	13	Pagerwojo	37	-	-	1	38	50	4	161	312.4

	14	Buduran	18	-	-	12	30	70	4		
	15	Siwalan Panji	12	-	8	-	20	36.1	6		
	16	Sukorejo	10	-	-	-	17	32.1	2		
	17	Sidokepong	8	-	-		8	-	1		
	18	Sidokerto	5	-	-		5	-	-		
	19	Banjarkemantren	4	-	1	25	30	87.7	8		
	20	Dukuhtengah	4	-	-	-	4	5	1		
	21	Entalsewu	4	-	-	-	4	7	1		
	22	Prasung	3	-	-	-	3	5	-		
	23	Wadungasih	2	-	-	-	2	2	-		
Candi	24	Gelam	199	-	-	-	199	287.8	6	422	619.5
	25	Larangan	55	-	1	-	56	114	2		
	26	Klurak	27	-	-	-	27	34.9	4		
	27	Kalipecabean	26	-	-	-	26	33	1		
	28	Wedoro Klurak	21	-	1	-	22	29.9	2		
	29	Ngampelsari	17	-	-	-	17	19.8	2		

	30	Bligo	11	-	-	3	14	22.9	1		
	31	Jambangan	8	-	-	-	8	11.5	-		
	32	Kendalpecabean	8	-	-	-	8	8.5	-		
	33	Sugih Waras	8	-	-	-	8	9.5	1		
	34	Sepande	7	-	-	-	7	5.1	-		
	35	Sumorame	6	-	-	1	7	11	-		
	36	Kebunsari	4	-	-	-	4	5.5	-		
	37	Sidodadi	4	-	-	-	4	6	-		
	38	Balongdowo	3	-	-	-	3	4	-		
	39	Balunggabus	2	-	-	-	2	2.2	-		
	40	Karangtanjung	2	-	-	-	2	2.5	-		
	41	Kedungkendo	2	-	-	-	2	3	-		
	42	Sumokali	2	-	-	-	2	1.4	-		
	43	Tenggulunan	2	-	-	-	2	4	-		
	44	Durungbanjar	1	-	-	-	1	1	-		
	45	Durungbedug	1	-	-	-	1	2	-		
Gedangan	46	Ganting	19	-	-	-	19	7	1	80	128.5

	47	Sawotratap	10	-	-	2	12	19.5	-		
	48	Tebel	8	-	-	3	11	35.5	1		
	49	Wedi	8	-	-	-	8	14	1		
	50	Gemurung	7	-	-	-	7	14	1		
	51	Bangah	6	-	-	-	6	8.5	1		
	52	Punggul	5	-	-	-	5	10	1		
	53	Gedangan	3	-	-	-	3	4.5	-		
	54	Keboananom	2	-	-	-	2	3	-		
	55	Semambung	2	-	-	-	2	3	-		
	56	Sruni	2	-	-	-	2	3	-		
	57	Keboansikep	1	-	-	1	2	4.5	-		
	58	Ketajen	1	-	-	-	1	2	-		
Jabon	59	Kupang	12	-	6	-	18	24.8	1	99	158.92
	60	Trompoasri	11	-	-	-	11	6.62	1		
	61	Jemirahan	6	-	2	-	8	10.2	1		
	62	Kedungrejo	4	-	3	-	7	8.4	1		

	63	Balongtani	4	-	2	-	6	6	-		
	64	Kedungpandan	3	-	3	-	6	7.8	-		
	65	Dukuhsari	2	-	8	-	10	19	1		
	66	Permisan	2	-	2	5	9	24	2		
	67	Keboguyang	2	-	2	-	4	5.1	-		
	68	Tambakkalisogo	2	-	1	9	12	32	1		
	69	Semambung	1	-	2	-	3	6	-		
	70	Kedungcangkring	-	-	3	-	3	5	-		
	71	Pangreh	-	-	1	-	1	2	-		
	72	Pejarakan	-	-	1	-	1	2	-		
Krembung	73	Rejeni	187	-	2	-	189	357.3	2	304	525.3
	74	Mojaruntut	16	-	6	-	22	29.5	-		
	75	Wonomlati	11	-	4	-	15	18	-		
	76	Kandangan	9	-	2	-	11	13	1		
	77	Gading	8	-	2	-	10	6.2	-		
	78	Krembung	3	-	4	-	7	11	-		
	79	Cangkring	2	-	6	-	8	16.1	-		

	80	Lemujut	2	-	0	-	2	4	-		
	81	Balong Garut	1	-	4	-	5	10	-		
	82	Tambakrejo	1	-	4	-	5	10	-		
	83	Keret	-	-	7	-	7	9.2	-		
	84	Kedungsumur	-	-	6	-	6	10	-		
	85	Kedungrawan	-	-	4	-	4	7	-		
	86	Wangkal	-	-	4	-	4	8	2		
	87	Tanjeg Wagir	-	-	3	-	3	8	-		
	88	Jenggot	-	-	2	-	2	4	-		
	89	Keper	-	-	2	-	2	2	-		
	90	Ploso	-	-	2	-	2	2	-		
Krian	91	Sidomojo	25	-	-	-	25	16.7	1	267	325.6
	92	Keboharan	24	-	-	37	61	170.2	4		
	93	Sedengan Mijen	23	-	-	-	23	12.6	-		
	94	Kraton	20	-	-	-	20	23.7	1		
	95	Junwangi	17	-	-	-	17	10.8	-		

	96	Jatikalang	13	-	-	-	13	24.4	-		
	97	Katrungan	10	-	-	-	10	4.6	-		
	98	Terik	8	-	-	-	8	3.2	-		
	99	Terung Wetan	7	-	-	-	7	5	1		
	100	Kemasan	5	-	-	-	5	8.4	-		
	101	Sidorejo	5	-	-	-	5	6	-		
	102	Terung Kulon	4	-	-	-	4	1.6	-		
	103	Tropodo	3	-	-	-	3	6.5	1		
	104	Ponokawan	2	-	-	3	5	16	1		
	105	Tempel	2	-	-	-	2	2.5	-		
	106	Tambak Kemerakan	1	53	-	-	54	6	1		
	107	Barengkrajan	1	-	-	-	1	1	-		
	108	Jeruk Gamping	1	-	-	-	1	2.5	-		
	109	Krian	1	-	-	-	1	1.5	-		
	110	Sidomulyo	1	-	-	-	1	0.4	-		
	111	Trosobo	-	-	-	1	1	2	-		
Porong	112	Kedungboto	34	-	-	-	34	28	1	97	86.9

	113	Kedungsolo	26	-	-	-	26	10.4	1		
	114	Wunut	13	-	-	3	16	18	2		
	115	Porong	9	-	-	1	10	10	3		
	116	Juwet Kenongo	4	-	2	1	7	15	1		
	117	Kesambi	2	-	-	-	2	3	-		
	118	Glagah Arum	1	-	-	-	1	1.5	-		
	119	Pamotan	1	-	-	-	1	1	-		
Prambon	120	Wirobiting	16	-	-	-	16	6.4	-	58	29.2
	121	Prambon	14	-	-	-	14	6.2	-		
	122	Pejangkungan	13	-	-	-	13	5.2	-		
	123	Gampang	12	-	-	-	12	6.4	-		
	124	Cangkringturi	1	-	-	-	1	3	-		
	125	Gedangrowo	1	-	-	-	1	-	-		
	126	Jati Alun Alun	1	-	-	-	1	2	-		
Sedati	127	Banjar Kemuning	8	-	-	-	8	3.2	-	40	51.1

	128	Pepe	7	-	-	-	7	11.5	-		
	129	Semampir	6	-	-	-	6	6.4	-		
	130	Pabean	5	-	3	-	8	12.5	1		
	131	Tambak Cemandi	3	-	-	-	3	4	1		
	132	Kalanganyar	2	-	-	-	2	5.5	-		
	133	Sedati Agung	2	-	-	-	2	3.5	-		
	134	Sedati Gede	2	-	-	-	2	3	-		
	135	Betro	1	-	-	-	1	1.5	-		
	136	Cemandi	1	-	-	-	1	-	-		
Sidoarjo	137	Sekardangan	145	-	-	-	145	234	5	1141	874.6
	138	Magersari	59	-	12	-	71	120	13		
	139	Bluru Kidul	37	-	2	-	39	53.9	4		
	140	Kemiri	37	255	-	-	292	64.5	6		
	141	Jati	31	-	5	-	36	55	4		
	142	Sidokare	30	-	1	-	31	43.3	4		
	143	Suko	22	-	-	-	22	26.9	3		
	144	Rangkahkidul	11	-	1	3	15	25.5	1		

	145	Bulusidokare	9	406	-	3	418	72.5	5		
	146	Gebang	9	-	-	-	9	11.5	2		
	147	Pucang	6	-	3	-	9	17	1		
	148	Sumpat	6	-	1	-	7	13	1		
	149	Lemahputro	5	-	4	-	9	15	1		
	150	Cemeng Bakalan	5	-	-	1	6	9.5	-		
	151	Sidokumpul	3	-	7	4	14	65	3		
	152	Sidoklumpuk	3	-	4	-	7	26.5	3		
	153	Celep	2	-	-	-	2	2	-		
	154	Lebo	2	-	-	-	2	4	-		
	155	Banjarbendo	2	-	-	-	2	4	-		
	156	Pucanganom	1	-	-	2	3	8.5	1		
	157	Pekauman	1	-	-	-	1	1	-		
	158	Cemeng Kalang	1	-	-	-	1	2	-		
Sukodono	159	Pekarungan	42	-	-	-	42	68.5	2	173	287.10
	160	Sambungrejo	21	-	-	-	21	10.7	-		

	161	Keloposepuluh	19	-	-	-	19	15.1	3		
	162	Ngaresrejo	10	-	-	-	10	4	-		
	163	Suko	10	-	-	-	10	12	1		
	164	Jumputrejo	7	-	-	-	7	8.4	-		
	165	Anggaswangi	6	-	8	-	14	31	2		
	166	Plumbungan	5	-	-	-	5	10.4	-		
	167	Sukodono	3	-	-	1	4	5	-		
	168	Cangkringsari	3	-	-	-	3	1.2	-		
	169	Masangan Kulon	3	-	-	-	3	3	-		
	170	Kebonagung	2	-	-	-	2	2	-		
	171	Masangan Wetan	1	-	-	-	1	1.5	-		
	172	Suruh	1	-	-	-	1	0.4	-		
	173	Wilayut	1	-	-	-	1	0.4	-		
	174	Panjunan	0	-	-	30	30	113.50	1		
Taman	175	Taman	9	-	-	7	16	36.5	4	1630	452.1
	176	Wage	7	-	-	-	7	9.5	-		
	177	Sepanjang	6	-	1	2	9	23	2		

	178	Gilang	6	-	-	1	7	15.5	1		
	179	Tawang Sari	6	-	-	-	6	7	1		
	180	Trosobo	4	-	-	8	12	36.5	1		
	181	Kramat Jegu	4	-	-	-	4	4	1		
	182	Ketegan	3	-	-	1	4	10.5	1		
	183	Geluran	3	-	-	-	3	4.5	-		
	184	Kalijaten	3	-	-	-	3	4	-		
	185	Wonocolo	2	990	-	1	993	59	1		
	186	Pertapan Maduretno	2	-	-	-	2	3	-		
	187	Sidodadi	2	-	-	-	2	2	-		
	188	Tanjungsari	1	-	-	39	40	132.1	1		
	189	Bringinbendo	1	-	-	8	9	32	1		
	190	Bebekan	-	-	2	-	2	3	1		
	191	Ngelom	-	509	1	-	510	31	1		
	192	Kedungturi	-	-	-	1	1	4	-		
Tanggulangin	193	Kalisampurno	56	-	-	-	56	43.7	3	154	116.5

	194	Ketegan	23	-	-	-	23	10.3	-		
	195	Kedung Banteng	18	-	-	-	18	7.5	1		
	196	Kalitengah	15	-	-	1	16	18.4	2		
	197	Kludan	13	-	-	-	13	12.8	1		
	198	Penatarsewu	11	-	1	-	12	10.3	-		
	199	Randegan	9	-	-	-	9	-	-		
	200	Kalidawir	2	-	2	-	4	10.5	2		
	201	Boro	1	-	-	-	1	1	-		
	202	Ngaban	1	-	-	-	1	-	-		
	203	Banjar Panji	0	-	1	-	1	2	-		
Tarik	204	Kendalsewu	45	-	-	-	45	18	-	192	79.1
	205	Klantingsari	41	-	-	-	41	17	-		
	206	Mergobener	41	-	-	-	41	17	1		
	207	Segodobancang	30	-	-	-	30	12	-		
	208	Gempolklutuk	21	-	-	-	21	8.4	-		
	209	Tarik	14	-	-	-	14	6.7	-		

Tulangan	210	Pangkemiri	16	-	2	-	18	13.6	-	114	138.9
	211	Sudimoro	10	-	1	-	11	9.8	1		
	212	Kebaron	8	-	1	-	9	11.8	2		
	213	Medalem	8	-	1	-	9	5.2	-		
	214	Tlasi	7	-	1	-	8	5.8	-		
	215	Kepunten	6	-	1	-	7	4.4	-		
	216	Kemantren	5	-	2	-	7	7.1	-		
	217	Kepuh Kemiri	5	-	1	-	6	5	1		
	218	Kedondong	4	-	3	-	7	12.2	-		
	219	Jiken	2	-	2	-	4	7.1	-		
	220	Tulangan	2	-	2	-	4	6	-		
	221	Grabagan	2	-	1	-	3	4.5	-		
	222	Kenongo	1	-	2	-	3	6.5	-		
	223	Grogol	1	-	1	-	2	3.5	-		
	224	Modong	1	-	1	-	2	2.4	-		
	225	Kepadangan	-	-	5	-	5	13	1		
	226	Gelang	-	-	2	-	2	6	-		

	227	Janti	-	-	2	-	2	4	-		
	228	Kepatihan	-	-	2	-	2	4	-		
	229	Grinting	-	-	1	-	1	2	-		
	230	Kajeksan	-	-	1	-	1	3	-		
	231	Singopadu	-	-	1	-	1	2	-		
Waru	232	Tropodo	96	-	1	-	97	156.5	3	396	640.3
	233	Wedoro	58	-	-	-	58	121.7	4		
	234	Tambak Sumur	104	-	-	-	104	54.5	3		
	235	Waru	23	-	-	2	25	64.5	2		
	236	Pepelegi	20	-	-	-	20	25	2		
	237	Tambak Sawah	19	-	-	-	19	37.5	3		
	238	Kureksari	15	-	-	-	15	24	2		
	239	Tambak Rejo	13	-	-	-	13	25.6	3		
	240	Kepuh Kiriman	7	-	-	-	7	10	1		
	241	Ngingas	4	-	-	-	4	6	-		
	242	Medaeng	3	-	-	29	32	112	1		
	243	Janti	1	-	-	-	1	2	-		

	244	Wadungasri	1	-	-	-	1	1	-		
Wonoayu	245	Lambangan	47	-	-	-	47	20.5	1	129	84.5
	246	Becirongengor	27	-	-	-	27	11.9	-		
	247	Mojorangagung	7	-	-	-	7	4.9	-		
	248	Pilang	7	-	-	-	7	5.2	-		
	249	Jimbaran Kulon	5	-	-	1	6	7.2	-		
	250	Tanggul	5	-	-	-	5	5.3	-		
	251	Simoketawang	4	-	1	-	5	3.6	-		
	252	Plaosan	4	-	-	-	4	4.6	-		
	253	Jimbaran Wetan	3	-	-	-	3	1.2	-		
	254	Wonoayu	3	-	-	-	3	2.5	-		
	255	Ketimang	2	-	2	-	4	5	1		
	256	Simo Angin Angin	2	-	-	-	2	0.8	-		
	257	Sumberejo	2	-	-	-	2	3.1	-		
	258	Wonokasian	2	-	-	-	2	2.4	-		
	259	Karangpuri	1	-	-	-	1	1	-		

	260	Mulyodadi	1	-	-	-	1	3	-		
	261	Popoh	1	-	-	-	1	0.4	-		
	262	Sawocangkring	1	-	-	-	1	1.5	-		
	263	Wonokalang	1	-	-	-	1	0.4	-		
LUAR SDA	264	Beji - Pasuruan	-	-	-	126	126	315	1	337	956.5
	265	Gempol - Pasuruan	1	-	-	194	195	582	4		
	266	Kraton - Pasuruan	-	-	-	1	1	3	-		
	267	Pandaan - Pasuruan	-	-	-	10	10	40.3	3		
	268	Panggungrejo - Pasuruan	-	-	-	1	1	3	-		
	269	Purwodadi - Pasuruan	-	-	-	2	2	6.2	1		
	270	Rembang - Pasuruan	-	-	-	1	1	4	-		
	271	Ngoro - Mojokerto	-	-	-	1	1	3	-		
Total			2891	2213	213	605	5922	5962.62	220	5922	5962.62

Jumlah ritasi dan volume lumpur tinja yang diolah di IPLT pada Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Ritasi Lumpur Tinja di IPLT Tahun 2018-2022

Tahun	Ritasi Dinas	Ritasi Swasta	Jumlah Total Terlayani (RT)	Volume Kubikasi (m ³)
2018	339	413	752	1.561,10
2019	875	500	1.375	2.273,30
2020	1251	609	1.860	3.017,68
2021	1591	536	2.127	3.307,94
2022	1866	802	2.668	4.801,79
Total	5.922	2.860	8.782	14.961,81

2.4.2 Kondisi Keuangan

Sumber anggaran operasional dan pemeliharaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sidoarjo seluruhnya berasal dari alokasi APBD yang melekat pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Sumber Anggaran Operasional UPTD PALD Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah yang diusulkan*	598.729.040	1.020.517.163	990.783.700	1.631.777.663	3.000.000.000
Jumlah yang disetujui	597.879.540	1.020.517.163	990.783.700	1.274.831.794	2.437.151.160
Realisasi	565.576.985	945.051.666	813.307.604	1.165.445.253	2.356.296.224
% realisasi usulan	100%	100%	100%	78%	81%
% Realisasi penyerapan	95%	93%	82%	91%	97%

*usulan awal

Jumlah alokasi dana APBD untuk operasional UPTD PALD mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2020 dikarenakan kebijakan pembangunan yang bersifat darurat dalam merespon pandemi covid 19 yang berdampak pada pemotongan anggaran yang telah disetujui untuk dialokasikan pada kegiatan penanganan covid baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 total anggaran UPTD PALD sebesar Rp. 1.516.607.795 menunjukkan adanya kenaikan kembali untuk mencukupi kebutuhan operasi yang dibutuhkan.

2.4.3 Kondisi Teknologi, Sarana dan Prasarana

Kabupaten Sidoarjo dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan” tentunya memerlukan dukungan dari semua stakeholder yang nantinya dapat mewujudkan visi tersebut di atas. Selain itu, sebagai penyangga Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam penambahan jumlah rumah dan luasan kawasan permukiman. Dengan semakin

meningkatnya jumlah permukiman maka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik pun semakin dibutuhkan. Saat ini 97,42% penduduk Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik berupa sistem pengolahan air limbah domestik setempat (SPALD-S) berbentuk tangki septik individual maupun komunal, dan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) berbentuk IPAL komunal yang ada di 13 lokasi. Penyedotan lumpur tinja, baik yang dilayani oleh Pemerintah Daerah maupun pengusaha sedot lumpur tinja swasta akan bermuara di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kabupaten Sidoarjo memiliki 1 unit IPLT di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon dengan kapasitas desain 34,6 m³/hari dan saat ini masih terpakai kurang lebih 20 m³/hari. Berdasarkan hal tersebut, IPLT Tambakkalisogo masih memiliki *idle capacity* sebesar 42% yang disebabkan fungsi IPLT yang belum maksimal dari segi teknis bangunan yang memerlukan perbaikan. Sehingga perbaikan IPLT Tambakkalisogo perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi IPLT. Selain itu, Pemerintah Daerah sudah merencanakan pembangunan IPLT baru di Kecamatan Sukodono untuk meningkatkan pelayanan sanitasi aman serta memenuhi kebutuhan pengolahan air limbah domestik yang semakin meningkat. Dengan dibangunnya IPLT di Sukodono, akan mengefisienkan biaya penyedotan sehingga tarif penyedotan dapat ditekan untuk menarik lebih banyak minat masyarakat. Saat ini, *progress* pembangunan IPLT Sukodono masih dalam tahap rencana penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) pada tahun 2025. Rencana IPLT Sukodono akan dibangun dengan kapasitas 150 m³/hari pada periode pertama dan menggunakan teknologi semi mekanis. Tabel berikut memuat kondisi IPLT Tambakkalisogo.

Tabel 2.5 Data IPLT Tambakkalisogo, Kec. Jabon, Sidoarjo

Nama IPLT	IPLT Tambakkalisogo	
Alamat	Desa Tambakkalisogo Kec.Jabon	
Tahun dibangun	2014	
Teknologi yang digunakan	konvensional	
Unit Pengolahan yang ada & kondisi	Unit SSC Kolam Anaerobik 1 Kolam Anaerobik 2 Kolam Fakultatif Kolam Maturasi Kolam Outlet Kolam Wetland Drying Area	KONDISI Baik Baik Tidak berfungsi karena elevasi dasar kolam mengalami kenaikan Baik Baik Perlu perbaikan karena bocor Baik Perlu perluasan
Kapasitas pengolahan	Desain	34,6 m ³ /per hari
	Terpakai	20 m ³ /per hari
Rencana penambahan unit IPLT	Sedang dipersiapkan di Kecamatan Sukodono (0,9 Ha dan berpotensi untuk diperluas)	

Untuk mendukung tugas dan fungsinya UPTD PALD mengelola aset yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik aset untuk pelayanan dan pengelolaan lumpur tinja maupun aset yang digunakan untuk kegiatan pendukung di kantor serta aset lainnya untuk mendukung promosi layanan kepada masyarakat. Jenis dan jumlah aset yang dikelola UPTD PALD sampai saat ini adalah sebagai berikut :

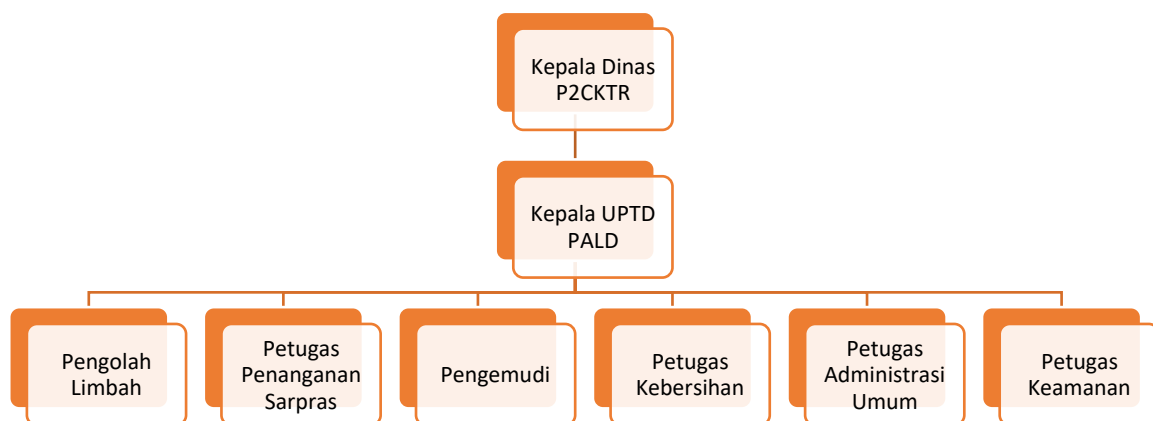
Tabel 2.6 Daftar Aset Eksisting UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

No. Reg	Nama Aset	Jumlah unit	Kondisi Fungsi	Keterangan
	Aset Tetap			
	Sarpras IPLT	1 unit	Perlu Perbaikan	Gedung Kantor IPLT, Pagar Keliling, Boozem, Saluran Drainase, PJU, Mushola, Pos Jaga, Garasi truk, TPS LB3, IPAL Domestik Karyawan
	Aset Bergerak			
1	Truk Tangki Tinja	4 unit	Perlu dianggarkan pemeliharaan berkala	
	Hijau W 8535 NP			Kapasitas 4 m ³
	Putih W 8454 NP			Kapasitas 3 m ³
	Biru W 8468 NP			Kapasitas 4 m ³
	Merah W 8642 NP			Kapasitas 2 m ³
2	Mobil Penumpang Vitara W 1835 NP	1 unit	Perlu dianggarkan pemeliharaan berkala	Baik
3	Laptop	4 unit	Baik	
4	Komputer PC	2 unit	Baik	

5	Printer	3 unit	Baik	
6	AC	4 unit	Baik	2 unit di IPLT 2 unit di UPTD
7	Lemari pendingin	1 unit	Baik	1 unit di IPLT
8	Dispenser	2 unit	Baik	1 unit di IPLT 1 unit di UTPD

2.4.4 Kondisi Sumber Daya Manusia UPTD PALD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo didukung dengan 23 personel dengan struktur berdasarkan posisi jabatan, jumlah dan status kepegawaiannya sebagai berikut:



Gambar 2.3 Struktur Pegawai UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Tabel 2.7 Struktur dan Jumlah Pegawai UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Posisi / Jabatan	Jumlah Berdasarkan Status		
	PNS	Kontrak	Jumlah
Struktural			
Kepala UPTD	1	-	1
Non Struktural			
Pengelola Limbah	1	1	2
Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum :			
• Petugas Penyedotan		4	4
• Petugas Operasional dan Kontrol IPLT		1	1
• Petugas Pemeliharaan IPAL		2	2
• Petugas Pemeliharaan Jaringan IPAL		1	1
Petugas administrasi Umum :			
• Marketing & Promotion		2	2
• Content creator		1	1
• Data, aplikasi dan kesekretariatan		1	1
Pengemudi Truk Tinja		4	4
Petugas Kebersihan		1	1
Peugas Keamanan	-	3	3
Total Pegawai	2	21	23

、

2.4.5 Dukungan Regulasi dan Kebijakan Daerah

Pengelolaan air limbah domestik di suatu kabupaten atau kota tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya regulasi yang mengikat serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Dalam mendukung proses percepatan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa peraturan yang mendukung hal tersebut antara lain:

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 2 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja
- 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
- 4 Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 660/3354/438.5.4/2021 tanggal 28 April 2023

Selain regulasi, lingkungan yang mendukung adalah rencana dan persiapan peran Pemerintah Daerah dalam sektor pengelolaan air limbah domestik, termasuk fungsi perencanaan, pendanaan dan sistem monitoring terhadap layanan air limbah domestik. Beberapa dokumen pendukung lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran Dokumen SSK tahun 2023
- 2) Penyusunan Studi Kelayakan untuk Pembangunan IPLT Sukodono

tahun 2019

2.5 Tuntutan Kebutuhan Pelayanan ALD Mendatang

2.5.1 Tuntutan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan

Harapan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah menjadikan Sidoarjo yang sehat dan terbebas dari pencemaran lingkungan, salah satunya air limbah domestik. Seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat menuntut adanya peningkatan pelayanan, baik dari sisi kualitas dan percepatan layanan. Tuntutan kualitas pelayanan menuju kondisi sanitasi aman telah digariskan dalam Strategi Sanitasi Kota dan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar tuntutan tersebut UPTD PALD yang sekarang sedang diusulkan untuk menjadi BLUD UPTD PALD menjalankan misi memenuhi layanan air limbah domestik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan sekaligus berorientasi pada percepatan layanan dalam pemenuhan target akses layanan air limbah domestik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2.5.2 Harapan Kondisi Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Sidoarjo

Pengelolaan layanan air limbah domestik yang profesional dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara mendasar di bidang sanitasi merupakan kondisi yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Terbebasnya masyarakat dan lingkungan dari pencemaran air limbah domestik akan berkontribusi pada berkurangnya prevalensi penyakit akibat buruknya sanitasi serta akan meningkatkan status kesehatan masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan status indeks pembangunan manusia.

Seluruh harapan di atas bisa dicapai jika didukung dengan efektivitas fungsi kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, juga didukung oleh sumber daya utama, yaitu sumber daya uang/anggaran, sumber daya teknologi atau sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dimana sarana pengelolaan air limbah domestik yang telah dimiliki pemerintah daerah harus didukung dengan kecukupan biaya operasi dan pemeliharaan. Akan tetapi keterbatasan kemampuan alokasi dana dari pemerintah menjadi isu yang perlu disikapi dengan efektif. Jumlah dan kualitas SDM yang handal dalam hal ini dibutuhkan untuk pengelolaan sarana yang efektif dan penggalan sumber pendapatan untuk biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini dikarenakan, SDM yang handal mampu memetakan potensi dan peluang, membuat perencanaan yang akurat, serta memberikan tindakan pemecahan masalah yang efektif.

Implikasi akhir dari pemenuhan harapan kondisi layanan air limbah domestik adalah dukungan pemerintah daerah untuk menginvestasikan alokasi biaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat kompetensi sesuai tuntutan dalam pelayanan air limbah domestik.

2.5.3 Tuntutan Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pelayanan

Efektivitas sistem pelayanan menuntut adanya keselarasan antara besarnya target layanan dengan kecukupan infrastruktur pelayanan serta kualitas manajemen pelayanan.

Kondisi eksisting IPLT Tambakkalisogo yang secara kapasitas tidak akan mampu mencukupi kebutuhan layanan telah direspon dengan rencana pembangunan IPLT baru di Kecamatan Sukodono dengan kapasitas dapat mencukupi kebutuhan layanan bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.

Besarnya target sasaran yang akan dilayani dan tuntutan kualitas pelayanan tidak akan mampu dijawab dengan kelembagaan eksisting

UPTD karena keterbatasan ruang inovasi dan kewenangan khususnya dalam pengelolaan keuangan sementara tuntutan efektivitas sistem pelayanan memerlukan pendekatan yang berorientasi pada bisnis layanan utilitas publik yang didalamnya mencakup upaya-upaya dalam menggali sumber sumber pembiayaan untuk menutup seluruh kebutuhan.

Jika tetap dilakukan dengan skema UPTD PALD maka tuntutan tersebut akan terkendala dalam pemenuhannya. Upaya peningkatan status UPTD PALD menjadi BLUD UPTD PALD merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memperluas kapasitas UPTD PALD dari sisi inovasi, fleksibilitas dan kewenangan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam menggali sumber daya yang dibutuhkan untuk percepatan pemenuhan akses layanan air limbah domestik di Kabupaten Sidoarjo.

2.5.4 Tuntutan Akuntabilitas Pelayanan

Akuntabilitas pelayanan merupakan inti dari pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dari pelayanan publik yang harus dijalankan oleh BLUD UPTD PALD. Pelayanan yang akuntabel mencakup dua sasaran yaitu untuk masyarakat/pelanggan dan untuk pemerintah. Makna dari akuntabilitas artinya layanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran akuntabilitas bagi masyarakat pelanggan adalah pelayanan yang memenuhi hak-hak atas pelanggan meliputi: hak atas informasi layanan, objektivitas dalam pelayanan, kesetaraan antara biaya yang dikeluarkan pelanggan dengan kualitas pelayanan, serta layanan aduan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh petugas. Upaya akuntabilitas untuk pelanggan meliputi:

(1) akses informasi atas produk layanan serta syarat dan kondisi yang harus dipenuhi oleh pelanggan untuk pelaksanaan layanan penyedotan lumpur tinja,

- (2) cara kerja yang profesional dari petugas selama proses pelayanan,
- (3) informasi atas penyelesaian pekerjaan pelayanan sesuai standar, serta
- (4) transparansi dan sikap integritas petugas dalam penagihan dan penerimaan retribusi/biaya layanan.

Akuntabilitas pelayanan untuk pemerintah meliputi: (1) pelaksanaan pelayanan dengan standar K3, (2) pelaksanaan SOP dalam seluruh lini kegiatan pelayanan, (3) kedisiplinan dan integritas dalam pengelolaan keuangan, dan (4) dijalankannya seluruh prosedur administrasi, serta (5) penyiapan dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pemenuhan standar akuntabilitas diperlukan sistem pengendalian dan pengawasan internal dan melibatkan peran masyarakat pelanggan dalam menjaring aspirasi setiap upaya pengembangan dan pemberlakuan kebijakan pelayanan yang berimplikasi pada hak dan kewajiban pelanggan.

2.6 Lingkup Pengembangan Pelayanan

2.6.1 Peningkatan dan Percepatan Akses Pelayanan ALD Masyarakat

Peningkatan dan percepatan akses pelayanan ALD masyarakat adalah upaya strategis dan dilaksanakan secara sistematis untuk peningkatan akses layanan dari tahun ke tahun sampai dengan pencapaian target sasaran yang ditetapkan secara terukur. Upaya peningkatan dan percepatan akses pelayanan mencakup; pengelolaan dan pemutakhiran data pelanggan, peningkatan profesionalitas dan kesiapan SDM serta strategi dalam menjawab keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dengan melibatkan peran swasta sebagai mitra BLUD UPTD PALD.

2.6.2 Peningkatan Kemampuan *Cost Recovery* Pelayanan

Karakteristik UPTD PALD sumber pembiayaan sepenuhnya berasal dari alokasi APBD dan semakin banyak sasaran yang akan dilayani akan semakin besar beban anggaran dari APBD. Kemampuan *cost recovery*

merupakan kondisi yang akan diwujudkan UPTD setelah berubah statusnya menjadi BLUD. Makna *cost recovery* dalam pengelolaan layanan ALD oleh BLUD adalah bauran kontribusi sumber biaya APBD dengan sumber biaya dari sumber lainnya yang diupayakan oleh BLUD. Konsekuensi logis tuntutan *cost recovery* bagi BLUD UPTD PALD adalah pengembangan sumber anggaran alternatif untuk memperkecil beban APBD melalui maksimalisasi pendapatan dan jasa layanan dan kegiatan usaha lain di luar retribusi layanan dari setiap rumah tangga.

Potensi dan peluang yang bisa dikembangkan dalam peningkatan kemampuan *cost recovery* BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo antara lain masih terbukanya segmen layanan air limbah dari sektor komersial dan industri di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai esensi BLUD adalah peningkatan kualitas layanan, yang dikelola secara *cost recovery*, salah satu cara pencapaian *cost recovery* berbasis kualitas layanan adalah pemberlakuan retribusi wajib atas limbah domestik setiap rumah tangga secara berkelanjutan sebagai pengganti tarif layanan.

2.6.3 Optimalisasi Pengoperasian dan Fungsi Teknologi Pelayanan

Pengembangan pelayanan dari sisi optimalisasi pengoperasian dan fungsi teknologi adalah memaksimalkan kinerja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLUD UPTD PALD yang dihitung berdasarkan rata-rata kemampuan pelayanan setiap unit truk tinja, dan rata-rata produksi unit pengolah limbah serta jumlah atau lamanya jam operasi IPLT. Upaya untuk mendukung optimalisasi operasi dan fungsi teknologi adalah meningkatkan efisiensi kerja setiap petugas dan menjamin kondisi sarana dan prasarana untuk mampu berfungsi secara maksimal dengan melakukan kontrol dan pengawasan secara ketat dan terukur.

2.6.4 Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Pelayanan

、

Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan adalah bertumpu pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Upaya praktis yang perlu dilakukan BLUD adalah memastikan jumlah SDM yang cukup dan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan melalui penguatan kapasitas terkait teknis, administrasi dan manajerial. Untuk efektivitas peningkatan kualitas SDM upaya yang diperlukan adalah pelaksanaan manajemen kinerja mulai dari penetapan target kinerja setiap bagian, pakta integritas, monitoring dan evaluasi kinerja serta peningkatan motivasi berprestasi melalui kompensasi dan penghargaan yang sesuai.

BAB III

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 Faktor Strategis Pengembangan Pelayanan

Faktor strategis dalam rencana pengembangan layanan Air Limbah Domestik adalah faktor-faktor memiliki dampak langsung terhadap proses dan hasil capaian dari pengembangan layanan. Faktor dikatakan strategis apabila disikapi dengan serangkaian aksi yang terukur akan memberikan dampak yang signifikan, sebaliknya jika faktor strategis tersebut diabaikan akan menjadikan target pengembangan layanan tidak akan tercapai secara signifikan. Faktor strategis mencakup faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal.

3.1.1 Faktor Strategis Internal dan Eksternal

Faktor strategis internal mencakup kekuatan sebagai modalitas sumber daya dalam rangka pencapaian target pengembangan layanan, serta keterbatasan yang ada pada UPTD selama ini yang berpotensi menjadi faktor penghambat pencapaian target pengembangan layanan.

Faktor strategis eksternal adalah peluang-peluang yang berada di luar yang bisa dimanfaatkan atau diberdayakan untuk membantu mempercepat pencapaian target pengembangan layanan dan faktor-faktor yang berada di luar kendali BLUD UPTD PALD yang bersifat mengancam terhambatnya pencapaian target pengembangan layanan. Faktor strategis internal dan eksternal dianalisis dalam rangka menetapkan isu strategis dan tujuan strategis untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi pencapaian pengembangan layanan ALD. Analisis faktor strategis dalam Rencana Strategis BLUD UPTD PALD mempertimbangkan aspek bisnis layanan ALD yaitu aspek uang, teknologi/sarana dan prasarana pelayanan dan aspek sumber daya manusia BLUD UPTD PALD Identifikasi faktor strategis

internal berdasarkan aspek bisnis BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Faktor Strategis Internal UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Faktor Strategis Internal	Kekuatan (Modalitas) contoh	Kelemahan (Keterbatasan)
Sumber Daya Uang	APBD untuk ALD dialokasikan secara rutin setiap tahun	Masih rendahnya alokasi anggaran untuk ALD
Sumber Daya Teknologi	Dibangunnya IPLT Tahap 2 untuk penambahan kapasitas layanan	Masih terbatasnya target wilayah pelayanan dari IPLT eksisting dan tidak optimalnya fungsi IPLT
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan	Semangat kerja yang tinggi dari karyawan	Rendahnya remunerasi tenaga operator pelayanan dan terbatasnya kompetensi teknis dari tenaga operator
Dukungan Kebijakan (<i>Enabling Environment</i>)	Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah

Tabel 3.2 Faktor Strategis Eksternal UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Faktor Strategis Eksternal	Peluang	Ancaman
Pelanggan dan Calon Pelanggan Potensial	▪ Besarnya jumlah penduduk dibandingkan jumlah pelanggan yang terlayani LLTT ▪ Besarnya segmen komersial/industri yang belum terlayani LLTT	▪ Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mengikuti program layanan lumpur tinja terjadwal ▪ Banyaknya SPALD berbasis masyarakat yang tidak berfungsi optimal
Sumber Pembiayaan Alternatif	▪ Banyaknya peluang sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan dari segmen komersial dan industri (CSR) ▪ Banyaknya peluang kerjasama pembiayaan Mikro Finance dari Perbankan ▪ Terbukanya peluang usaha penyediaan jasa dalam mendukung proyek/program percepatan sanitasi oleh dinas dan pihak terkait	▪ ALD belum menjadi prioritas dalam pemanfaatan Dana CSR ▪ Perbankan belum melirik dalam pembiayaan mikro finance untuk ALD ▪ Birokrasi izin usaha yang belum memihak pada sektor UMKM dalam urusan ALD
Pesaing Bisnis	▪ Banyaknya pengusaha sedot tinja yang bisa dijadikan mitra	▪ Pengusaha swasta yang belum memiliki izin usaha secara legal dan armada yang standar
Peran media, CSO dan teknologi	▪ Banyaknya saluran media yang bisa dimanfaatkan sebagai mitra dalam sosialisasi dan promosi layanan	▪ Aturan anggaran daerah yang kurang fleksibel terhadap promosi dan pemasaran layanan ALD

3.1.2 Isu Strategis

Untuk menjalankan fungsi UPTD sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang dituntut lebih profesional dalam pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan analisis faktor strategis di atas ditetapkan isu strategis sebagai dasar dalam penetapan sasaran dan strategi pencapaian sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya cakupan akses layanan air limbah domestik
- 2) Terbatasnya sumber daya keuangan untuk biaya operasi UPTD PALD dalam pengelolaan layanan ALD
- 3) Terbatasnya kapasitas layanan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik eksisting
- 4) Masih terbatasnya ketersediaan dan tingkat profesionalisme SDM dalam pengelolaan pelayanan

3.1.3 Tujuan Strategis

Atas dasar isu strategis ini BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo dalam periode 2024-2028 menetapkan tujuan (sasaran) strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik
- 2) Memenuhi kebutuhan biaya operasi layanan air limbah domestik dari berbagai sumber
- 3) Meningkatkan dan memenuhi kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik
- 4) Memenuhi kebutuhan jumlah dan kebutuhan kompetensi SDM untuk pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan
- 5) Meningkatkan kemandirian pengelolaan BLUD UPTD PALD

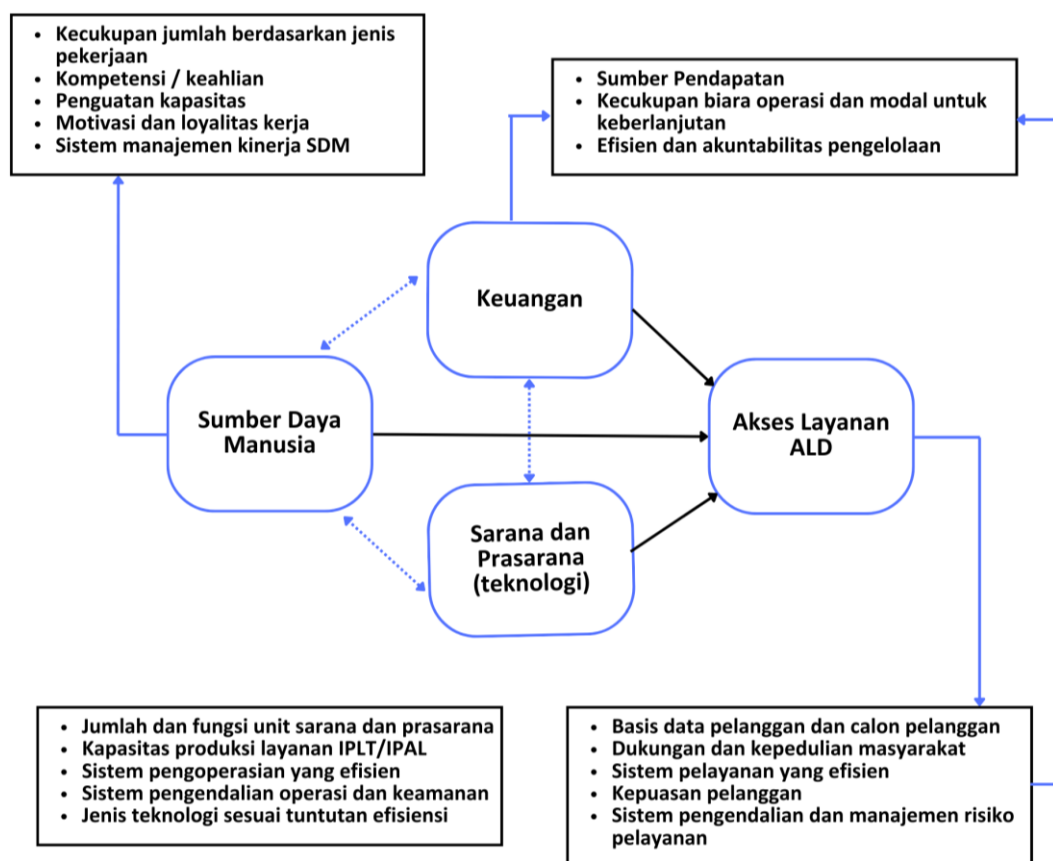
3.2 Strategis Pencapaian Sasaran

Strategi pencapaian sasaran yang dimaksudkan dalam Renstra ini adalah pendekatan strategis yang dilaksanakan secara taktis melalui program dan kegiatan yang relevan dalam pencapaian setiap sasaran yang ditetapkan

dalam rangka pengembangan pelayanan ALD di Kabupaten Sidoarjo meliputi:

1. Strategi percepatan pencapaian akses layanan
2. Strategi pencapaian *cost recovery*
3. Strategi optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan
4. Strategi sumber daya manusia

Seluruh strategi di atas memiliki dimensi dan saling berhubungan baik secara parsial maupun secara bersama-sama dalam memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan pemenuhan akses layanan ALD di Kabupaten Sidoarjo. Kerangka hubungan strategi dalam pencapaian akses layanan ALD yang akan dijalankan BLUD UPTD PALD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Ilustrasi Pelaksanaan Strategi Pencapaian Akses Layanan ALD

Kerangka kerja setiap strategi untuk mencapai target dalam pengembangan pelayanan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

3.2.1 Strategi Layanan untuk Percepatan Akses Layanan ALD

Strategi percepatan akses layanan adalah langkah taktis namun efektif yang ditempuh BLUD UPTD PALD dalam peningkatan jumlah pelanggan dan jumlah capaian layanan per bulan dan kumulatif capaian per tahun sampai dengan pencapaian total target layanan dalam lima tahun mendatang, Lingkup strategi percepatan akses layanan meliputi:

- 1) Cara pengelolaan data dan sistem informasi pelanggan
- 2) Cara membangun kepedulian masyarakat calon pelanggan
- 3) Cara mempercepat jumlah capaian layanan per hari, per bulan dan per tahun
- 4) Cara menjadikan pelanggan puas atas pelayanan
- 5) Mitra yang dibutuhkan dan dilibatkan dan cara mengelola mitra untuk promosi/pemasaran layanan BLUD UPTD PALD
- 6) Cara monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian target peningkatan akses pelayanan.

Pelaksanaan strategi ditempuh melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik dan secara terukur. Setiap program dan kegiatan yang akan dibiayai baik melalui belanja operasi, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dipilih berdasarkan analisis untuk memastikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran yaitu bertambahnya jumlah pelanggan dan meningkatkan jumlah pelayanan dari waktu ke waktu. Parameter pelaksanaan strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem pengelolaan informasi dan data pelanggan yang terupdate
- 2) Dukungan dan kepedulian masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja melalui BLUD secara berkala atau menjadi pelanggan layanan ALD melalui sistem perpipaian yang terkoneksi dengan IPLT

- 3) Kepedulian masyarakat untuk meningkatkan kualitas tangki septik yang memenuhi syarat teknis (SNI)
 - 4) Sistem monitoring, evaluasi dan pengendalian pelayanan yang efektif
 - 5) Level kepuasan pelanggan yang meningkat dari waktu ke waktu
- Wilayah yang akan menjadi prioritas dalam strategi peningkatan akses layanan ALD ini adalah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan berada dalam jangkauan IPLT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk pada Cakupan Layanan IPLT Tahun 2022

No.	Cakupan Layanan	Jumlah penduduk (jiwa)	Jarak rata-rata ke IPLT (Km)
	IPLT TambakKalisogo		
1.	Kecamatan Tanggulangin	85.476	14 Km
2.	Kecamatan Candi	149.219	19,5 Km
3.	Kecamatan Sidoarjo	194.247	21,7 Km
4.	Kecamatan Porong	69.271	9,7 Km
5.	Kecamatan Krembung	66.858	19 Km
	IPLT Sukodono		
1.	Kecamatan Sukodono	118.447	3 Km
2.	Kecamatan Buduran	96.580	11,5 Km
3.	Kecamatan Gedangan	116.034.	10 Km
4.	Kecamatan Taman	197.892	14 Km
5.	Kecamatan Krian	126.718	8 Km
Total		1.220.742	

、

Target capaian adalah peningkatan 18% akses aman di wilayah-wilayah jangkauan IPLT. Dengan jumlah penduduk adalah 1.220.742 jiwa atau kurang lebih 54.933 KK per 3 tahun, maka target pelayanan BLUD UPTD PALD sampai dengan tahun 2028 mencapai 18.312 rumah /tahun.

Peningkatan jumlah pelayanan dan jumlah pelanggan dari waktu ke waktu sampai dengan pencapaian target sasaran dapat dijalankan melalui beberapa opsi strategi, diantaranya melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti PDAM, Bank Milik Pemda/BUMDes atau kerjasama dengan masyarakat secara langsung melalui RT/RW.

Penjabaran opsi kerjasama dengan pihak lain adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Opsi Kerjasama BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Opsi 1	Opsi 2	Opsi 3
Kerjasama dengan PDAM Delta Tirta	Kerjasama dengan Bank/BUMDes	Kerjasama dengan RT/RW
Sistem Kerjasama : Pemanfaatan database pelanggan PDAM untuk menjadi pelanggan penyedotan WC dengan sistem <i>billing cycle</i> yang mengikuti tagihan PDAM. Penyedotan dilakukan setelah jangka waktu 3 tahun setelah periode <i>billing</i> tercapai.	Sistem Kerjasama: Simpanan/pinjaman lunak dari Bank/BUMDes untuk penyedotan WC. Bank/BUMDes akan mendapatkan hak pengelolaan dana selama periode 3 tahun belum tercapai dan atau mendapatkan <i>margin</i> dari pinjaman yang diberikan.	Sistem Kerjasama : Warga di satu RT/RW membuat grup arisan dengan jumlah anggota dan nominal yang disesuaikan dengan tarif penyedotan. Setiap bulan akan dilakukan penyedotan dari uang yang terkumpul.

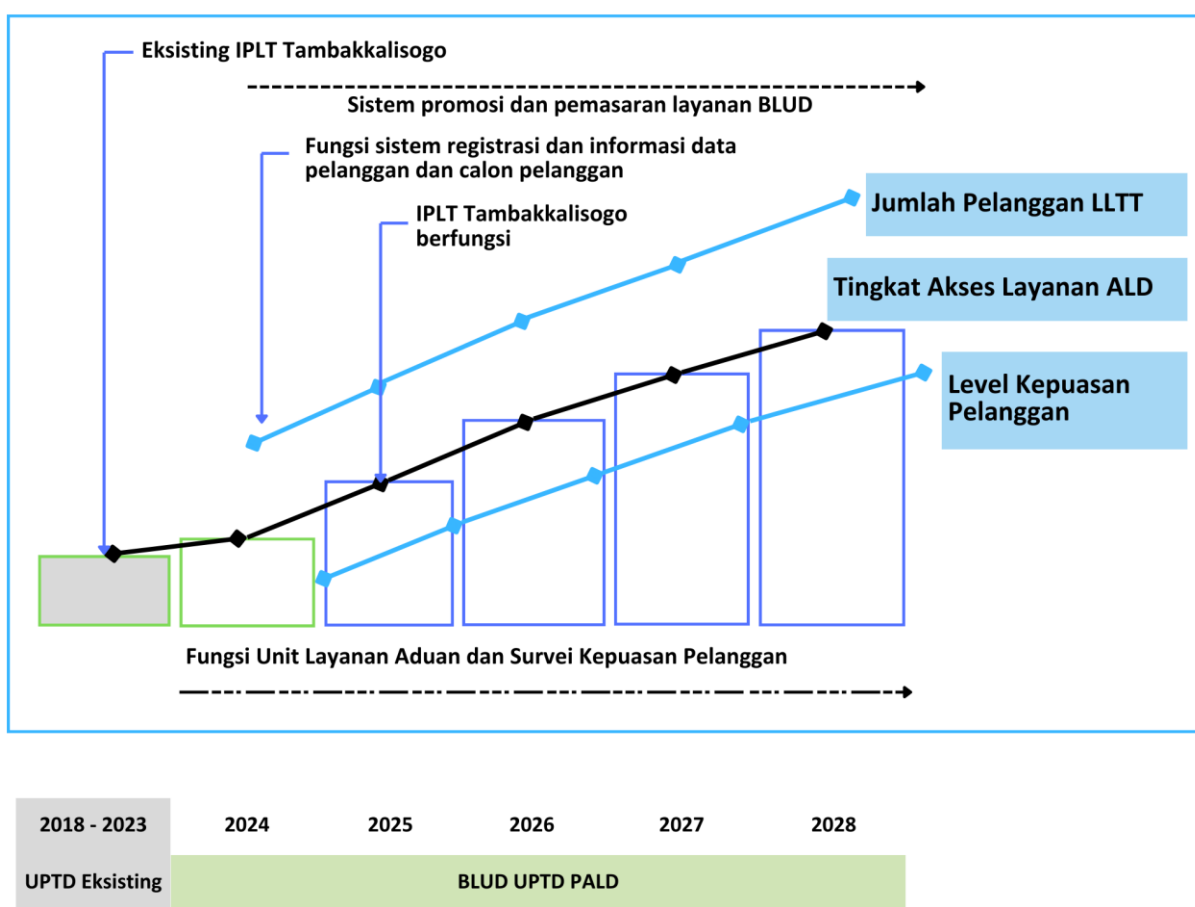
PDAM mendapatkan <i>compensation fee</i> sesuai kesepakatan.		
Kelebihan : Sebagian wilayah cakupan pelayanan IPLT telah menjadi pelanggan PDAM.	Kelebihan : Menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah jangkauan layanan IPLT. Kerjasama dapat pula ditingkatkan untuk <i>upgrade</i> /pengadaan tangki septik kedap.	Kelebihan : Menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah jangkauan layanan IPLT.
Kekurangan : Tagihan pemakaian PDAM oleh masyarakat dinilai sudah terlalu mahal, apabila ditambah dengan air limbah akan membuat tagihan semakin tinggi.	Kekurangan : - Nominal tabungan mungkin terlalu kecil untuk dapat menutup biaya administrasi bank - Belum semua BUMDes mempunyai kinerja yang baik untuk dapat mengelola dana dari masyarakat.	Kekurangan : Sulit mendapatkan peminat arisan dengan jumlah yang cukup. Dibutuhkan tenaga sukarela untuk mengumpulkan uang arisan.

Selain kerjasama diatas, pencapaian target peningkatan akses layanan ALD juga dapat dilakukan di intern Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri, dengan menyasar ASN/Non ASN dan instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi pelanggan LLTT. Periode penyedotan dan mekanisme pengumpulan uang penyedotan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya :

1. Memotong gaji setiap bulan, untuk kemudian dilimpahkan ke pihak ketiga (Bank Pemda/Koperasi Karyawan) sebagai pengelola keuangan
2. Mewajibkan ASN yang akan akan naik pangkat (4 tahun sekali) untuk melakukan penyedotan
3. Mewajibkan instansi-instansi pemerintah untuk menganggarkan dana penyedotan setiap tahun

Ilustrasi pelaksanaan strategi peningkatan akses layanan ALD oleh BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2028 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Ilustrasi Strategi Percepatan Akses Layanan

3.2.2 Strategi Keuangan untuk Pencapaian *Cost Recovery*

Strategi pencapaian *cost recovery* adalah langkah taktis namun efektif yang ditempuh BLUD UPTD PALD dalam peningkatan jumlah pendapatan (*revenue*) dalam memenuhi kecukupan kebutuhan biaya operasi pelayanan yang dijalankan BLUD UPTD PALD. Lingkup strategi percepatan akses layanan meliputi:

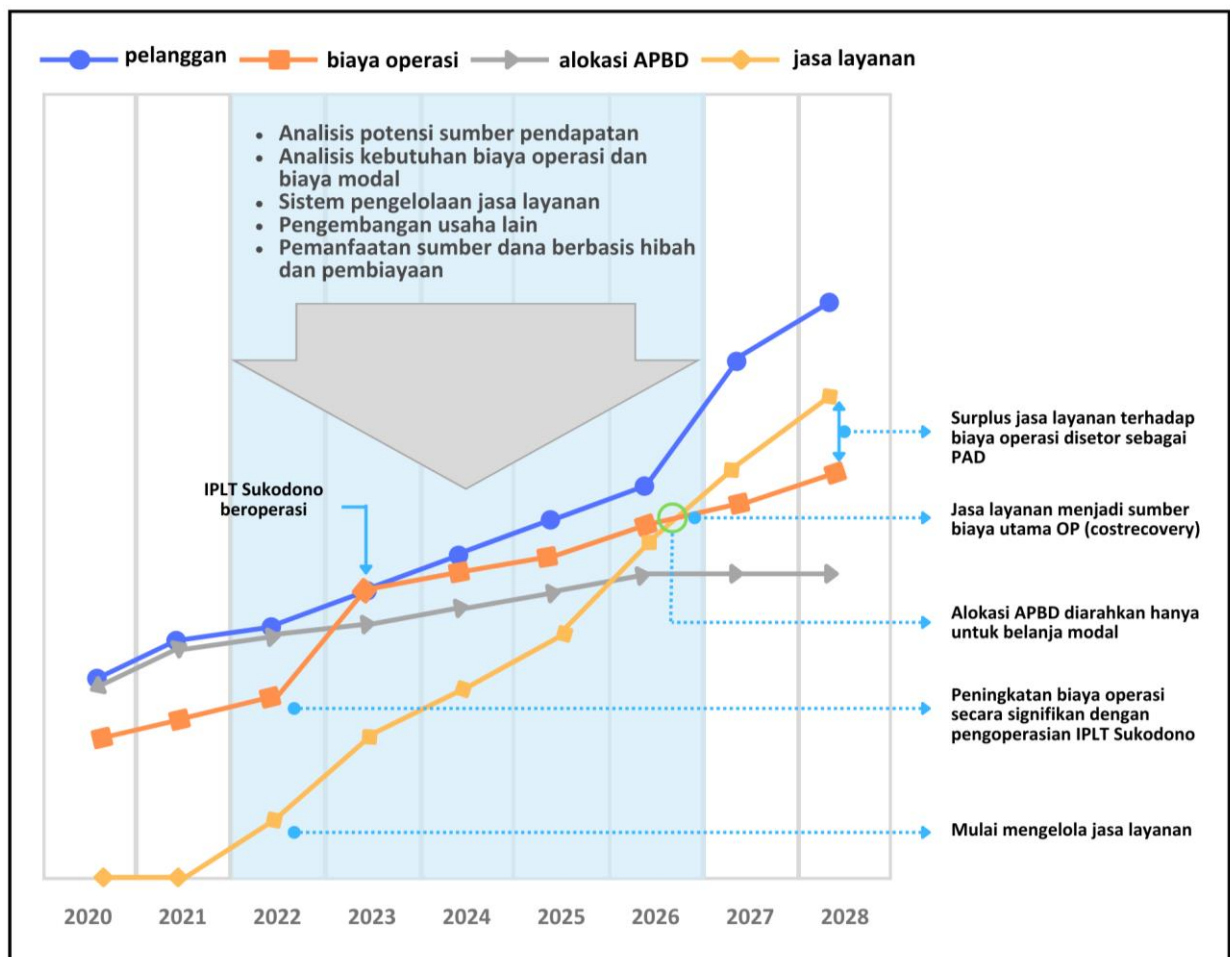
- 1) Cara perhitungan kebutuhan biaya operasi yang akurat
- 2) Cara identifikasi sumber-sumber pembiayaan
- 3) Cara mengelola sumber-sumber pendapatan/pemasukan untuk meningkatkan *revenue* BLUD UPTD PALD
- 4) Cara mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan
- 5) Cara menjalankan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber pembiayaan
- 6) Cara monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan sumber-sumber pembiayaan

Pelaksanaan strategi ditempuh melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik dan terukur. Setiap program dan kegiatan yang akan dibiayai baik melalui belanja operasi, belanja barang dan jasa serta belanja modal dipilih berdasarkan analisis untuk memastikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran yaitu meningkatnya jumlah pendapatan dari jasa pelayanan, hibah, dan hasil usaha lainnya serta tetap tersedianya alokasi APBD secara memadai dari waktu ke waktu. Parameter pelaksanaan strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis potensi pendapatan
- 2) Hasil analisis kebutuhan biaya operasi dan modal serta kebutuhan pembiayaan
- 3) Sistem pengelolaan jasa layanan yang efisien, efektif dan akuntabel

- 4) Sistem pengelolaan/manajemen keuangan dalam perencanaan, pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan

Ilustrasi skenario strategi keuangan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2028 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Ilustrasi Strategi Keuangan

Penjelasan rencana keuangan secara lengkap sebagaimana diuraikan pada Bab 5 Rencana Keuangan.

3.2.3 Strategi Optimalisasi Fungsi Sarana dan Prasarana Pelayanan

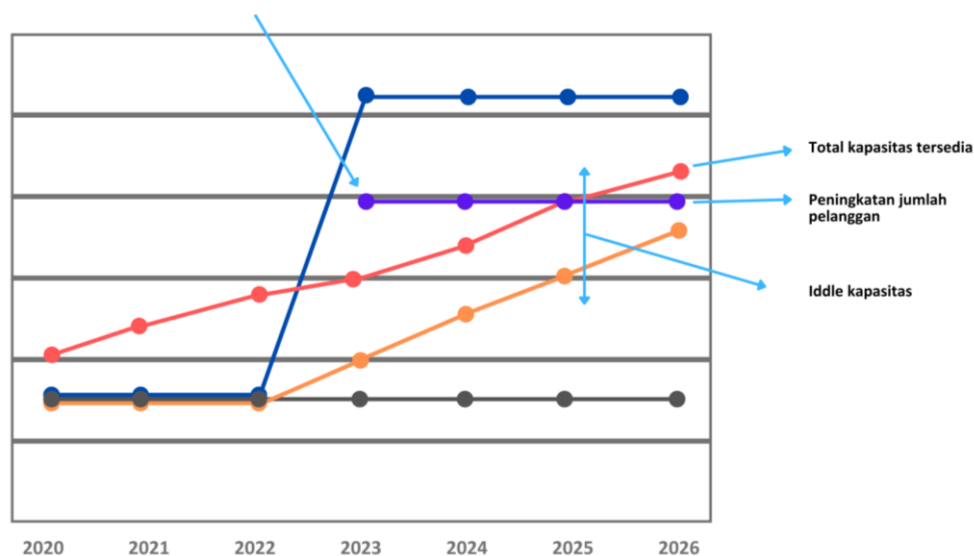
Strategi pencapaian tingkat optimal fungsi sarana dan prasarana pelayanan adalah langkah taktis namun efektif yang ditempuh BLUD UPTD PALD dalam mencapai tingkat efisiensi, kecukupan, pencapaian standar K3 dalam pengoperasian sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pemenuhan akses pelayanan ALD masyarakat. Lingkup strategi percepatan akses layanan meliputi:

- 1) Cara perhitungan kebutuhan sarana pelayanan kepada masyarakat
- 2) Cara pengoperasian sarana dan prasarana yang efisien dan efektif
- 3) Cara menjamin K3 dalam pelaksanaan layanan dan pengoperasian sarana
- 4) Cara menambah jumlah volume/jumlah dan kapasitas sarana pengolahan ALD
- 5) Cara monitoring dan evaluasi kinerja optimalisasi fungsi sarana

Pelaksanaan strategi ditempuh melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik dan secara terukur. Setiap program dan kegiatan yang akan dibiayai baik melalui belanja operasi, belanja barang dan jasa serta belanja modal dipilih berdasarkan analisis untuk memastikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan tingkat efektivitas fungsi sarana dalam pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Sidoarjo.

Parameter pelaksanaan strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Idle capacity* yang ideal dari IPLT Tambakkalisogo dan IPLT Sukodono
- 2) Sarana pelayanan penyedotan air limbah domestik yang memadai
- 3) Kecukupan biaya operasi yang dialokasikan untuk operasi layanan dan pengolahan air limbah domestik
- 4) Sistem monitoring dan pengendalian kinerja pelayanan dan operasi sarana dan prasarana ALD yang aman
- 5) Penambahan kapasitas dari IPLT.



Gambar 3.4 Ilustrasi Pelaksanaan Strategi Sarana dan Prasarana

3.2.4 Strategi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

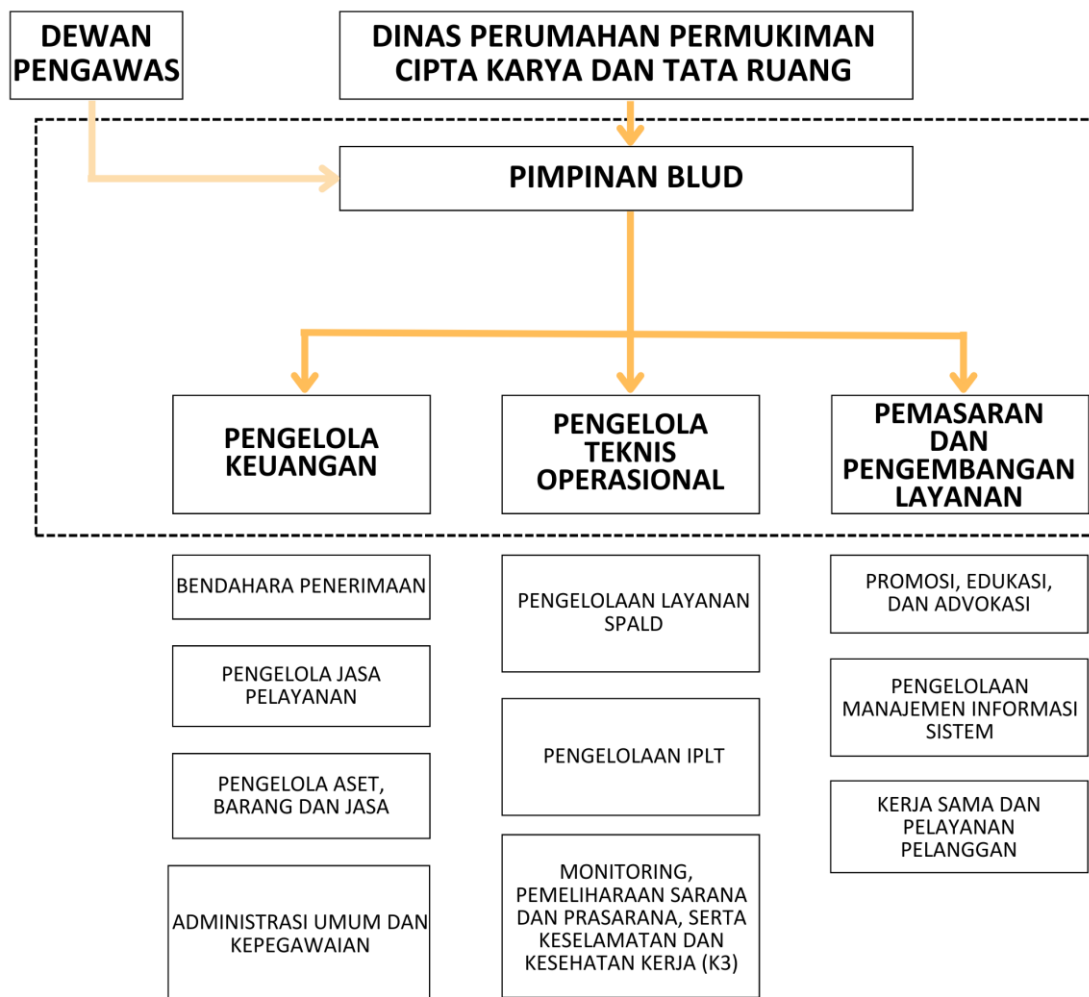
Strategi kelembagaan adalah penatalaksanaan dan pengorganisasian BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang dicerminkan ke dalam struktur organisasi dan garis direksi dan pertanggungjawaban antar semua elemen dan posisi jabatan. Strategi Sumber Daya Manusia adalah langkah taktis namun efektif yang ditempuh BLUD UPTD PALD dalam mencapai tingkat efisiensi, kecukupan, pencapaian standar K3 dalam pengoperasian sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pemenuhan akses pelayanan ALD masyarakat. Lingkup strategi kelembagaan meliputi:

- 1) Analisis pekerjaan BLUD
- 2) Penetapan struktur organisasi BLUD
- 3) Mekanisme kerja dan pertanggungjawaban antar jabatan dalam organisasi BLUD

Penjelasan secara rinci tentang strategi kelembagaan diuraikan dalam dokumen Pola Tata Kelola BLUD secara terpisah dari Renstra.

Gambaran secara garis besar tentang struktur organisasi BLUD UPTD PALD adalah sebagai berikut:

~



Gambar 3.5 Struktur Organisasi BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Lingkup strategi sumber daya manusia mencakup:

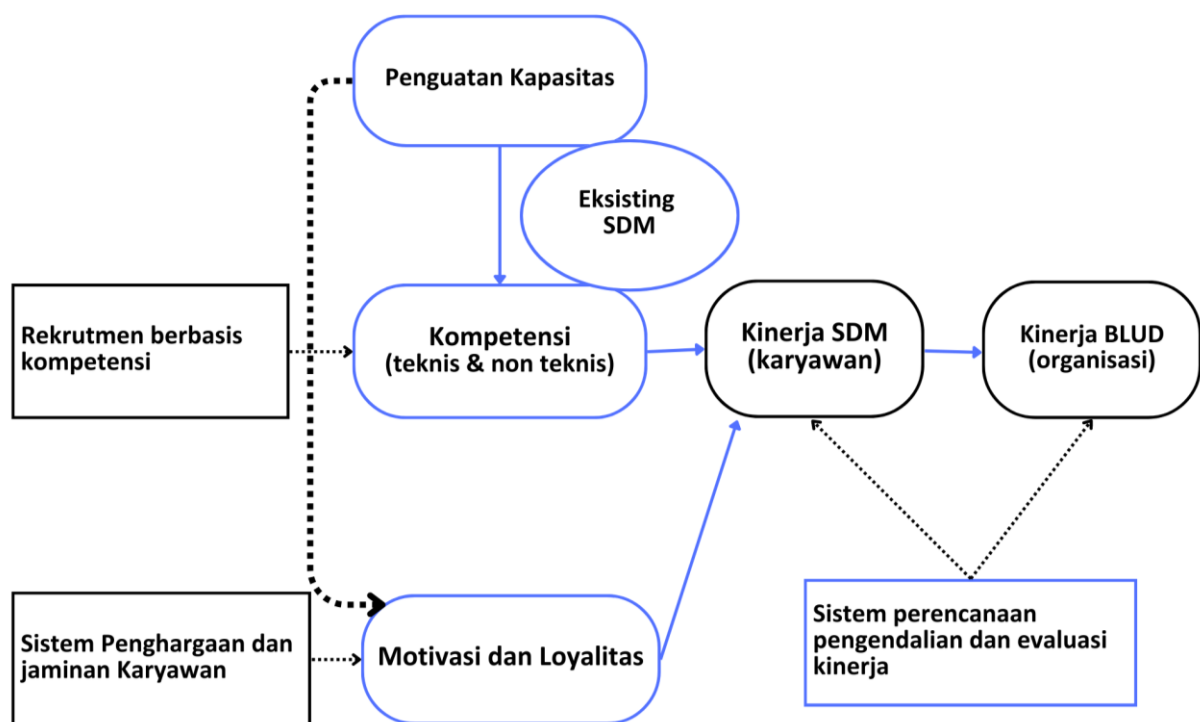
- 1) Pemenuhan kebutuhan jumlah dan kualitas SDM yang diharapkan
- 2) Perekrutan SDM berbasis kompetensi
- 3) Pengembangan kapasitas SDM
- 4) Membangun motivasi berkinerja/berprestasi SDM
- 5) Pengelolaan kinerja SDM yang efektif

Pelaksanaan strategi SDM UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Sistem Rekrutmen
 - a. Menetapkan informasi kebutuhan pegawai UPTD PALD sebagai bahan pertimbangan dan kajian
 - b. Menyelenggarakan pengadaan personil sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
 - c. Menetapkan administrasi kepegawaian dalam sistem pengangkatan untuk tertibnya administrasi kepegawaian
- 2) Pengembangan kapasitas SDM yang dilakukan melalui:
 - a. Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan kurikulum pelatihan teknis dan fungsional
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pendidikan pelatihan di daerah melalui evaluasi untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan tugas
 - d. Melakukan pembinaan personel secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur
- 3) Membangun motivasi dan pengelolaan kinerja personel, melalui:
 - a. Membagi tugas kepada staf sesuai fungsi yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - b. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui pertemuan untuk mendapatkan arahan
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi atasan
- 4) Monitoring dan evaluasi Kinerja personil, melalui:
 - a. Menentukan indikator kinerja dengan target yang terukur dan dituangkan dalam kontrak kerja
 - b. Melakukan koreksi hasil pengelolaan kemampuan personel untuk mengetahui tingkat kebenaran dan keakuratan
 - c. Memproses sistem pengembangan dan pengendalian

- berdasarkan juklak/juknis untuk pengelolaan kinerja personel
- d. Mengevaluasi pencapaian kinerja personel berdasarkan indikator kinerja secara berkala untuk diketahui perkembangan pelaksanaan tugas.

Ilustrasi strategi SDM dalam kerangka pencapaian kinerja BLUD UPTD PALD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.6 Ilustrasi Pelaksanaan Strategi SDM BLUD UPTD PALD

3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh BLUD UPTD PALD dalam pelaksanaan strategi untuk pencapaian akses layanan ALD di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian akses layanan secara bertahap berbasis *roadmap* pencapaian sasaran secara terukur

2. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana eksisting dan pembangunan unit IPLT baru di Sukodono untuk pemenuhan kapasitas pelayanan secara bertahap
3. Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan mengatasi isu dan permasalahan pencemaran lingkungan dari air limbah domestik
4. Membangun budaya kerja sumber daya manusia BLUD UPTD PALD dengan cerdas, efisien, profesional, akuntabel dan transparan
5. Menjalin kemitraan dengan pelaku penyedia jasa layanan air limbah domestik di daerah

BAB IV

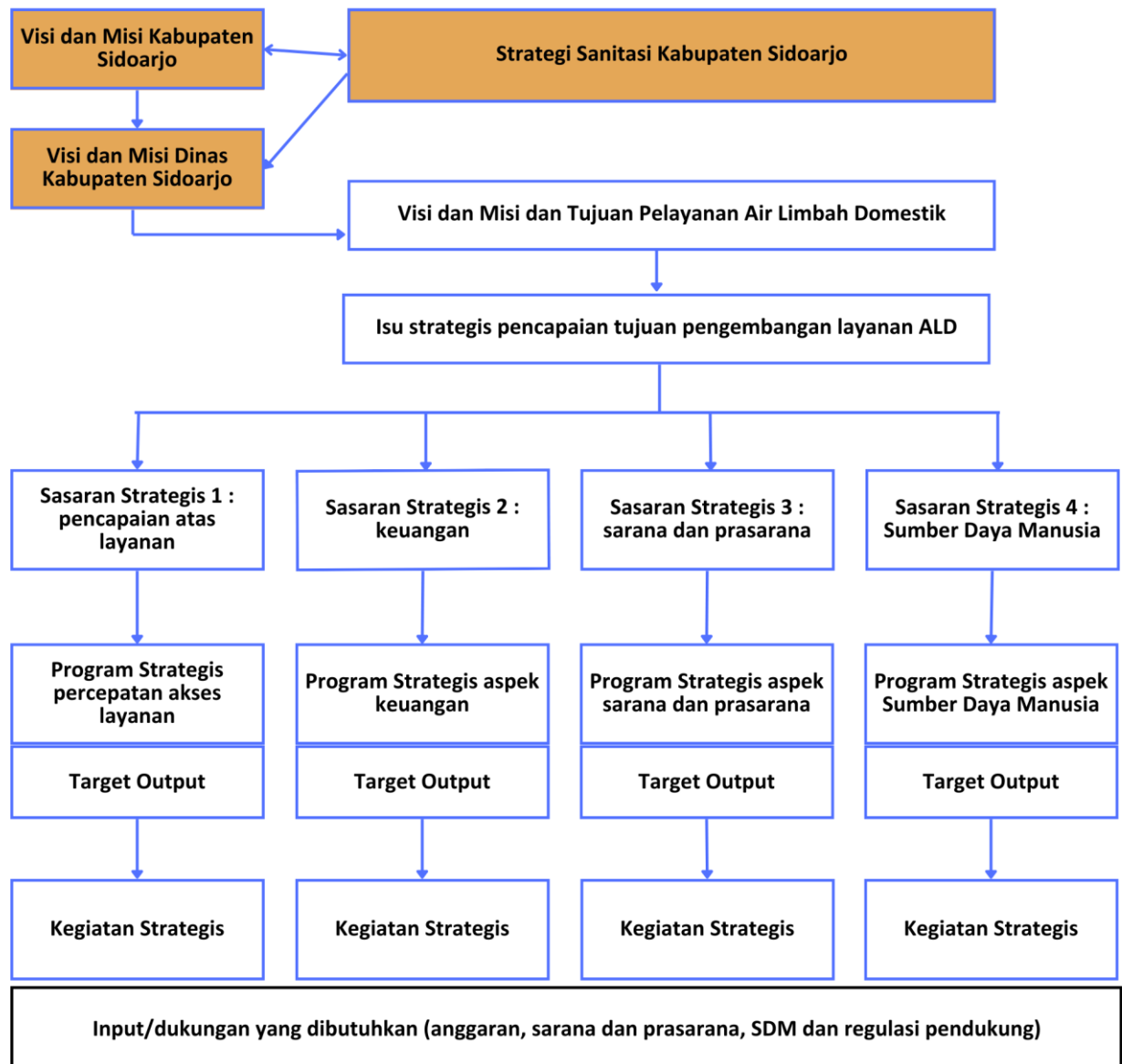
PROGRAM DAN KEGIATAN BLUD UPTD PALD

4.1 Rasional

Upaya pencapaian sasaran pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik oleh BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo akan terwujud jika dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen kinerja organisasi Badan Layanan Umum secara efektif. Perencanaan kinerja yang efektif didasarkan pada tujuan akhir, sasaran antara, strategi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang relevan dan berkontribusi langsung terhadap percepatan pemenuhan target akses layanan air limbah domestik.

4.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renstra BLUD merupakan penjabaran dari strategi dan sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan pelayanan air limbah domestik yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPTD PALD dalam lima tahun mendatang dalam hal pencapaian target pemenuhan akses pelayanan, pencukupan kebutuhan anggaran operasional, optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana serta penggiatan sumber daya manusia. Kerangka logis program kerja BLUD UPTD PALD adalah berangkat dari sasaran (tujuan antara) diturunkan menjadi program dan dari program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Hirarki rencana strategis berdasarkan levelnya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Hirarki Rencana Strategis BLUD UPTD PALD

Dalam rangka monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis BLUD PALD parameter dan pembuktian hasil dari setiap level tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Parameter Pembuktian Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis BLUD PALD

Hirarki Tujuan	Hubungan antar hirarki	Pembuktian Hasil
Visi	Dampak layanan ALD terhadap pencapaian misi dan visi	Hasil layanan ALD berkontribusi terhadap peningkatan status IPM
Misi		
Tujuan (goal)/dampak	Hasil terhadap dampak	Meningkatnya status kesehatan rumah tangga dan lingkungan
Sasaran Hasil (tujuan strategis)	Output terhadap hasil	Pelanggan melakukan penyedotan air limbah domestik secara berulang pada periode/jadwal berikutnya (menjadi pelanggan LLTT)
Program (output)	Kegiatan terhadap output	Tercapainya target output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber daya yang dialokasikan
Kegiatan (proses)	Input terhadap kegiatan	Pemanfaatan output dapat menghasilkan sejumlah kegiatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan layanan ALD
Input (anggaran, sarana dan prasarana, dan SDM)		

Penjabaran program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan strategi secara rinci dapat dijabarkan ke dalam matrik program dan kegiatan. Kegiatan strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang

dipersiapkan BLUD untuk usulan rencana anggaran. Rincian program dan kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan/sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2028 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Periode 2024 -2028

Strategi 1	: Percepatan Layanan
Sasaran	: Memenuhi target 20% akses layanan air limbah domestik di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2028
Indikator	: (1). Data pelanggan terupdate secara periodik (2). Peningkatan jumlah pelanggan dari waktu ke waktu (3). Penyempurnaan MIS (4). Dukungan dan kepedulian masyarakat untuk pengelolaan ALD (5). Informasi produk layanan yang tersebar luas (6). Mitra layanan (7). Rating kepuasan pelanggan

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima Manfaat	Frekuensi/Volume	Pelaksanaan				
						2024	2025	2026	2027	2028
Penguatan sistem informasi dan data pelanggan	Mengelola sistem informasi dan administrasi pelanggan yang akurat dan efektif	Data Pelanggan terupdate	Pengkinian dan pelengkapan data pelanggan	Manajemen	Bulanan	12	12	12	12	12
		MIS yang responsif dan sesuai kebutuhan	Updating MIS	Manajemen	Sesuai kebutuhan	1		1		
Percepatan dan peningkatan akses layanan ALD	Membangun kepedulian dan dukungan masyarakat untuk pelayanan ALD	Data potensi pelanggan berdasarkan tingkat kepedulian terhadap ALD	Survey dan sosialisasi kepada masyarakat	Manajemen, masyarakat	Tahunan	1	1	1	1	1
	Meningkatkan jumlah pelanggan	Jumlah promosi BLUD	Promosi produk layanan melalui media online dan offline	Manajemen BLUD, calon pelanggan	Bulanan	12	12	12	12	12
	Melibatkan masyarakat/mitra dalam pembiayaan layanan	Jumlah kelompok masyarakat /mitra yang mau terlibat dalam pembiayaan	Kemitraan dengan kelompok masyarakat/pengusaha	Manajemen BLUD, masyarakat, produsen TS	Bulanan	12	12	12	12	12
Kepuasan Pelanggan	Mengelola unit aduan pelanggan yang efektif dan solutif	Rating kepuasan pelanggan	Survei kepuasan pelanggan secara rutin	Manajemen BLUD, pelanggan	Setiap waktu pelayanan dan tahunan	1	1	1	1	1
		Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Pengoperasian unit aduan pelanggan	Manajemen BLUD,	setiap waktu	1	1	1	1	1

		dan terselesaikan		pelanggan	pelayanan					
--	--	-------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--

Strategi 2 : Keuangan

Sasaran : Memenuhi kecukupan biaya untuk operasi dan pengembangan layanan BLUD secara berkelanjutan

Indikator : (1). Sumber pendapatan non APBD (4). Sistem billing yang efektif
 (2). Sistem pengelolaan jasa layanan (5). Status audit yang sehat
 (3). Kapasitas manajemen keuangan

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima Manfaat	Frekuensi/Volume	Pelaksanaan				
						2024	2025	2026	2027	2028
Pengembangan sumber-sumber pendapatan non APBD	Memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial untuk keberlanjutan BLUD UPTD PALD	Dokumen analisis kelayakan sumber pembiayaan	Studi kelayakan sumber-sumber pendapatan non APBD	Manajemen BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1
		Mitra usaha dan kerjasama layanan BLUD	Kemitraan dengan para pihak potensial untuk penggalangan sumber keuangan	Manajemen BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1
	Mengoptimalkan sumber pendapatan dari jasa layanan	Sistem pengelolaan jasa yang transparan dan akuntabel	Pengembangan sistem pengelolaan jasa layanan (retribusi) air limbah domestik	Manajemen BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1
Perkuatan efektivitas pengelolaan kinerja keuangan	Meningkatkan kapasitas dan perilaku pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel	Kemampuan petugas dalam pengelolaan keuangan	Pelatihan manajemen keuangan BLUD untuk petugas	Petugas keuangan BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1
		Sistem dan aplikasi akuntabilitas keuangan	Pengembangan sistem pengendalian keuangan berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Petugas keuangan BLUD	Jangka menengah dan terupdate sesuai kebutuhan	1	updating	update g	update ng	updating
			Pengembangan teknologi sistem billing pelanggan berbasis non cash	Petugas keuangan BLUD	Jangka menengah dan terupdate sesuai kebutuhan	1	updating	update g	update ng	updating

			Audit eksternal keuangan BLUD	Manajemen BLUD	Tahunan	1	1	1	1	1
--	--	--	-------------------------------	----------------	---------	---	---	---	---	---

Strategi 3 : Operasional sarana dan prasarana

Sasaran : Memenuhi kebutuhan kapasitas dan memaksimalkan fungsi IPLT, IPAL dan mesin pengolah air limbah domestik

Indikator : (1). Fungsi sarana dan prasarana
 (2). Sistem pengendalian kinerja sarana dan prasarana
 (3). Kapasitas sarana dan prasarana yang memadai
 (4). Sistem pengendalian K3

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima Manfaat	Frekuensi/ Volume	Pelaksanaan				
						2024	2025	2026	2027	2028
Optimalisasi pengoperasian dan fungsi sarana dan prasarana	Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan ALD	Efisiensi operasional IPLT, IPAL dan mesin	Pemeliharaan dan perawatan IPLT/IPAL dan mesin	Petugas sarpras	Periodik	12	12	12	12	12
		Efisiensi pengoperasian truk tinja	Pemeliharaan truk tinja	Petugas sarpras dan pengemudi	Periodik	12	12	12	12	12
	Memonitor dan mengendalikan fungsi sarana dan prasarana	Laporan periodik status fungsi sarana dan prasarana	Pengembangan sistem pengendalian kinerja sarana dan prasarana	Petugas sarpras, pengemudi dan masyarakat	Tribulan	4	4	4	4	4
			Pengendalian baku mutu ALD	Manajemen BLUD, petugas sarpras	bulanan dan semester	12	12	12	12	12
	Menambah kapasitas sarana dan prasarana	Volume kapasitas sesuai kebutuhan	Rehabilitasi IPLT	Manajemen BLUD, pelanggan	tahunan	1	1	1	1	1
			Upgrading IPLT	Manajemen BLUD, pelanggan	tahunan	-	1	-	-	-
			Pembangunan IPLT baru	Manajemen BLUD, pelanggan	tahunan	-	-	1	1	-
		jumlah armada terpenuhi	Pengadaan armada pelayanan ALD	Manajemen BLUD, pelanggan	Sesuai kebutuhan	-	-	1	1	-
Perkuatan sistem K3	Mengurangi resiko kecelakaan kerja dalam pengopersian sarana dan prasarana	Dokumen SOP dan instruksi kerjanya	Penyusunan/review SOP layanan dan operasi	Semua tim PALD	tahunan	1	1	1	1	1
		Penerapan SOP SMK-3 oleh seluruh petugas	Pelatihan cara penerapan SOP SMK-3	Semua tim PALD	tahunan	1	1	1	1	1
			Monitoring dan pengawasan SOP SMK3	Semua tim PALD	Harian	300	300	300	300	300

Strategi 4 : Manajemen Sumber Daya Manusia

Sasaran : Memenuhi jumlah dan kompetensi SDM BLUD UPTD PALD dalam menjalankan tugas dan perannya

Indikator : (1). Terpenuhinya kebutuhan jumlah dan kualitas/kompetensi SDM
 (2). Sistem pengelolaan kinerja SDM
 (3). Keterlibatan, tanggungjawab dan motivasi SDM dalam pencapaian kinerja pelayanan
 (4). Tingkat kompetensi SDM yang dapat menyesuaikan dengan tuntutan kinerja

Program	Tujuan	Output	Kegiatan	Target Penerima Manfaat	Frekuensi/ Volume	Pelaksanaan				
						2024	2025	2026	2027	2028
Pemenuhan jumlah dan kualitas/kompetensi SDM	Memenuhi kebutuhan SDM berdasarkan struktur organisasi BLUD	Kebutuhan SDM berdasarkan lingkup dan bidang pekerjaan BLUD	Review analisis beban kerja dan kebutuhan SDM	Manajemen BLUD	tahunan	1	1	1	1	1
		Uraian tugas dan standar kompetensi SDM	Penyiapan uraian tugas dan kompetensi karyawan berdasarkan jabatan	Manajemen BLUD	5 tahunan	1	-	-	-	-
		Jumlah karyawan yang memenuhi syarat kompetensi	Pelatihan dan atau rekrutmen karyawan berbasis kompetensi	Manajemen BLUD, Tim PALD	sesuai kebutuhan	1	1	1	1	1
Penguatan sistem pengelolaan kinerja SDM	Efektivitas pencapaian kinerja SDM dan organisasi BLUD	Rencana kinerja karyawan	Perencanaan dan kontrak kinerja tahunan karyawan	Manajemen BLUD	tahunan	1	1	1	1	1
		Hasil monitoring kinerja SDM	Penyiapan dukungan piranti kinerja tahunan karyawan	Manajemen BLUD, Karyawan	sesuai kebutuhan	1	1	1	1	1
		Tingkat motivasi, integritas dan loyalitas SDM	Penghargaan dan pemenuhan jaminan kerja karyawan	Manajemen BLUD, Karyawan	tahunan	1	1	1	1	1
		Hasil kinerja organisasi BLUD	Evaluasi kinerja tahunan	Manajemen BLUD, Karyawan	tahunan	1	1	1	1	1
Penguatan pengembangan kapasitas SDM	Meningkatkan level kompetensi dan profesionalitas kerja SDM	Jumlah karyawan yang bersertifikat sesuai tugas dan jabatannya	Pelatihan teknis operasional layanan, manajerial dan keuangan	Karyawan	tahunan	1	1	1	1	1
			Soft skill training (motivasi, self confidence dll)	Karyawan	tahunan	1	1	1	1	1
			Studi komparasi	Manajemen BLUD, Karyawan	sesuai kebutuhan	-	-	1	-	-
		Inovasi pengelolaan layanan dan diversifikasi usaha BLUD	Penelitian dan pengembangan	Manajemen BLUD, Karyawan	sesuai kebutuhan	1	1	1	1	1

BAB V

RENCANA KEUANGAN

5.1 Rasional

Tujuan utama dari pengembangan pelayanan adalah untuk melakukan percepatan akses layanan air limbah domestik masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dengan berubahnya status dari UPTD PALD menjadi BLUD UPTD PALD dalam pengembangan pelayanan membawa implikasi bertambahnya lingkup kegiatan untuk percepatan pencapaian target akses layanan air limbah domestik yang perlu didukung dengan sumber daya yang memadai dari aspek keuangan/anggaran, kecukupan kapasitas sarana dan prasarana dan kecukupan sumber daya manusia.

Untuk memenuhi kecukupan anggaran perlu dilakukan berbagai upaya oleh BLUD melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan baik sumber pendapatan dari jasa layanan dan usaha lainnya yang sah. Untuk mendapatkan sumber pendapatan dari jasa layanan dan usaha lainnya yang sah memerlukan proses dan waktu yang cukup sampai dengan tercapainya tingkat *cost recovery*. Untuk itu, dukungan APBD tetap dibutuhkan dalam jangka panjang selama BLUD UPTD PALD beroperasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BLUD, dan sumber pendapatan dari jasa layanan mampu mengurangi beban APBD di masa mendatang.

5.2 Lingkup Rencana Keuangan

Rencana keuangan BLUD UPTD PALD adalah mencakup uraian biaya operasi BLUD UPTD PALD untuk membiayai kegiatan dalam pencapaian target pengembangan pelayanan mengacu pada struktur anggaran BLUD sebagaimana diatur dalam Permendagri no 79 tahun 2018 pada pasal pasal 50 yaitu:

1. Sumber pendapatan,
2. Rencana belanja; dan
3. Rencana pendanaan dari sumber pembiayaan.

Uraian tentang rencana keuangan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo dalam Renstra ini adalah menggambarkan sumber-sumber pendapatan yang akan diperoleh untuk membiayai kebutuhan operasi layanan dan kebutuhan belanja BLUD UPTD PALD untuk pelaksanaan operasi pelayanan dan upaya pengembangan atau penambahan modal dan aset BLUD serta pengembangan usaha melalui pembiayaan dari pihak lain untuk keberlanjutan BLUD UPTD PALD.

5.2.1 Sumber Pendapatan

Pendapatan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo untuk biaya operasi dan pengembangan sarana dalam pengembangan pelayanan ALD bersumber dari: (1) jasa layanan; (2) hibah; (3) hasil kerja sama dengan pihak lain; (4) APBD; dan (5) pendapatan lainnya yang sah.

- 1) Sumber pendapatan dari jasa layanan adalah retribusi pelayanan dari masyarakat yang mendapat pelayanan dengan besaran tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang tarif layanan air limbah domestik
- 2) Sumber pendapatan dari hibah adalah bantuan dari hibah APBN, lembaga donor dan CSR yang tidak bersifat mengikat
- 3) Sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan kerjasama terkait dengan pelayanan air limbah domestik.
- 4) Sumber pendapatan dari APBD adalah yang disediakan dari DPA APBD yang diusulkan melalui Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- 5) Pendapatan yang sah antara lain dari; jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, investasi , penjualan produk dari pengembangan usaha.

5.2.2 Belanja

Belanja BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo adalah pengeluaran biaya untuk seluruh kegiatan operasi dan pengembangan sarana dalam pengembangan layanan air limbah domestik baik untuk kegiatan yang bersifat *cost center* maupun *profit center* yang dikategorikan sebagai belanja operasi dan belanja modal.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo mencakup seluruh belanja dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain yaitu belanja kegiatan dalam mendukung kegiatan pengembangan pelayanan.

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi: gaji, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, tunjangan/jaminan dan lembur baik untuk tenaga ASN maupun tenaga tetap BLUD sesuai peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang adalah belanja rutin kantor meliputi: *supplies* dan ATK, utilitas untuk listrik, air, telepon, jaringan *server* dan internet, benda pos, belanja alat kebersihan kantor, bahan kimia untuk pengolahan lumpur tinja, belanja peralatan pelayanan masyarakat, belanja bahan bakar dan oli untuk kendaraan dan truk tinja, belanja alat perlindungan diri dalam pelayanan dan belanja kebutuhan rumah tangga kantor lainnya.

Belanja jasa adalah biaya/upah jasa; tenaga ahli/konsultan, tenaga luar untuk perawatan IPLT/mesin dan kantor, biaya laboratorium dan jasa lainnya sesuai kebutuhan.

c. Belanja Kegiatan

Belanja kegiatan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung pengembangan pelayanan sebagaimana dijabarkan

dalam bab 3 program dan kegiatan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo.

2) Belanja Modal

Belanja modal mencakup seluruh belanja BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

5.2.3 Pembiayaan

Untuk menjadikan BLUD yang mampu menjalankan fungsi layanan air limbah domestik dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan untuk kelangsungan layanan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo memerlukan modal berbasis pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan dan investor. Pembiayaan dari lembaga jasa keuangan dan investor dibutuhkan untuk penambahan aset tetap untuk peningkatan kemampuan layanan dan meningkatkan pendapatan untuk keberlanjutan pelayanan jangka panjang.

Untuk mendapatkan modal atau pendanaan dari sumber pembiayaan BLUD UPTD PALD akan melakukan kajian terhadap kelayakan berdasarkan nilai ekonomis dan besarnya beban biaya yang ditimbulkan atas pembiayaan yang terjangkau akan tetapi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan pemenuhan akses layanan ALD secara berkelanjutan.

5.3 Analisis Kebutuhan Biaya BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Kebutuhan biaya BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo mencakup biaya operasi dan biaya modal. Biaya operasi mencakup biaya pegawai dan belanja barang dan jasa termasuk di dalamnya belanja kegiatan untuk mendukung pencapaian target akses layanan sebagaimana dijelaskan dalam program dan kegiatan. Analisis kebutuhan biaya operasi mempertimbangkan pengoperasian IPLT Tahap 2 yang diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2026.

5.3.1 Biaya Operasional

1) Belanja Pegawai

Jumlah pegawai UPTD PALD pada saat ini sebanyak 23 orang dan diproyeksikan jumlah tersebut akan bertambah pada saat berubah statusnya menjadi BLUD UPTD PALD. Penambahan jumlah pegawai dalam menjalankan BLUD dilakukan secara bertahap;

Tahun 2024

Tidak ada penambahan jumlah pegawai eksisting untuk pengoperasian IPLT Tambakkalisogo. Penambahan pegawai pada tahun 2024 adalah untuk tim keuangan yang akan diisi oleh ASN

Tahun 2025 – 2028

Penambahan jumlah pegawai sesuai kebutuhan selaras dengan beroperasinya IPLT Sukodono dan semakin bertambahnya jumlah pelanggan yang akan dilayani.

Jumlah pegawai eksisting dengan jumlah 24 orang pada tahun 2022 membutuhkan biaya sebesar Rp. 856.955.100 untuk komponen gaji, tunjangan dan lembur, Estimasi kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai BLUD UPTD PALD dari tahun 2024 sampai dengan 2028 sebagai berikut:

、

Tabel 5.1 Proyeksi Kebutuhan Belanja Pegawai Tahun 2024-2028

Uraian		Eksisting UPTD	Proyeksi Belanja Pegawai BLUD UPTD PALD				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	ASN	2	3	3	3	3	3
	Biaya Gaji ASN	269,614,464	368,058,172	371,738,754	375,456,142	379,210,703	383,002,810
	Gol IIId	174,814,896	176,563,045	178,328,675	180,111,962	181,913,082	183,732,213
	Gol IId	94,799,568	191,495,127	193,410,079	195,344,179	197,297,621	199,270,597
2	Non ASN	18	17	18	18	18	23
	Biaya Gaji Non ASN	579,500,400	551,637,600	582,872,400	641,159,640	673,217,622	900,468,330
	Tunjangan (Gaji 13, 14, kinerja)	36,000,000	34,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	96,000,000
	Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan	75,168,000	71,256,000	75,372,000	75,372,000	75,372,000	95,964,000
	Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Sub total Non ASN	690,668,400	656,893,600	730,244,400	788,531,640	820,589,622	1,092,432,330
3	Outsourcing keamanan	3	3	3	3	3	6
	Biaya Outsourcing	140,000,000	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	336,000,000.00
Jumlah Pegawai		23	23	24	24	24	32
Total Belanja Pegawai		1,410,168,800	1,376,531,200	1,481,116,800	1,597,691,280	1,661,807,244	2,328,900,661

Rincian kebutuhan gaji pegawai tahun 2024-2028 berdasarkan posisi, kompetensi serta besaran gaji per tahun dapat diproyeksikan sebagai berikut:

^

Tabel 5.2 Rincian Kebutuhan Biaya Pegawai Berdasarkan Posisi dan Jabatan Tahun 2024

Posisi/Jabatan	Jumlah Personel	Biaya Rata Rata Gaji dan Tunjangan / Tahun / Orang	Total Kebutuhan Biaya per Tahun
Kepala BLUD	1	176,563,045.00	176,563,045.00
Bendahara Penerimaan	1	95,747,564.00	95,747,564.00
Pengelola Jasa Pelayanan	1	95,747,564.00	95,747,564.00
Pengelola Aset, Barang dan Jasa	1	38,640,800.00	38,640,800.00
Administrasi Umum dan kepegawaian	1	38,640,800.00	38,640,800.00
Pengelolaan layanan SPALD	8	38,640,800.00	309,126,400.00
Pengelolaan IPLT	1	38,640,800.00	38,640,800.00
Monitoring, Pemeliharaan Sarpras, serta K3	1	38,640,800.00	38,640,800.00
Marketing dan Pengembangan Layanan	2	38,640,800.00	77,281,600.00
Promosi, Edukasi, dan Advokasi	1	38,640,800.00	38,640,800.00
Pengelolaan Manajemen Informasi Sistem	1	38,640,800.00	38,640,800.00
Kerja sama dan Pelayanan Pelanggan	1	38,640,800.00	38,640,800.00
	20		1,024,951,773.00

Jumlah kebutuhan biaya pegawai per orang akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun berdasarkan laju inflasi dan hasil penilaian kinerja untuk

pegawai BLUD dan kenaikan berdasarkan ketentuan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pegawai dengan status ASN/PNS.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan rutin operasi BLUD UPTD PALD untuk mendukung operasi kantor, operasi layanan masyarakat/pelanggan dan operasi sarana dan prasarana. Belanja barang dan jasa meliputi:

- a. Belanja operasi kantor meliputi :
 - Biaya beban rutin utilitas listrik, air, telepon dan jaringan/server
 - Belanja rumah tangga kantor serta
 - Belanja ATK
- b. Belanja operasi pelayanan masyarakat meliputi biaya penyedotan air limbah domestik serta biaya operasi kendaraan sedot tinja
- c. Belanja operasi IPLT dan mesin meliputi: biaya pemeliharaan IPLT, biaya utilitas dan biaya bahan kimia.
- d. Belanja program dan kegiatan dalam rangka efektivitas pencapaian target kinerja BLUD

Jumlah biaya belanja barang dan jasa UPTD PALD pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.169.922.293,- dan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.257.986.419,- Kebutuhan belanja barang dan jasa pada tahun 2024 akan mengalami peningkatan dan mulai tahun 2025 akan mengalami kenaikan yang signifikan selaras dengan mulai beroperasinya IPLT Sukodono. Proyeksi kebutuhan belanja barang dan jasa BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

,

Tabel 5.3 Proyeksi Kebutuhan Belanja Barang dan Jasa untuk Operasi Pelayanan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Rincian Belanja	UPTD PALD	ESTIMASI KEBUTUHAN PER TAHUN BLUD UPTD PALD				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Belanja Barang dan Jasa	339,253,893.00	365,161,928.80	580,458,889.58	795,817,006.72	644,658,214.69	820,256,327.08
Belanja Barang	129,803,893.00	175,469,024.80	182,706,340.38	204,801,830.06	218,017,279.20	232,468,501.07
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6,829,608.00	4,025,970.00	4,227,268.50	4,438,631.93	4,660,563.52	4,893,591.70
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,332,000.00	1,705,737.00	1,791,023.85	1,880,575.04	1,974,603.79	2,073,333.98
Belanja Bahan-Bahan Bakar	96,000,000.00	100,888,000.00	105,932,400.00	111,229,020.00	116,790,471.00	122,629,994.55
Belanja Bahan-Pelumas	720,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan-Bahan-Bibit Tanaman	704,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja ATK	1,665,000.00	7,680,678.30	6,528,576.56	5,549,290.07	4,716,896.56	4,009,362.08
Belanja Kertas dan Cover	1,708,351.00	2,330,480.00	2,447,004.00	2,691,704.40	2,960,874.84	3,256,962.32
Belanja Benda Pos		1,000,000.00	1,050,000.00	1,155,000.00	1,270,500.00	1,397,550.00
Belanja Bahan Komputer		972,471.00	1,021,094.55	1,123,204.01	1,235,524.41	1,359,076.85
Belanja Perabot Kantor	5,125,314.00	4,834,716.00	5,076,451.80	5,584,096.98	6,142,506.68	6,756,757.35
Belanja Suvenir/Cendera Mata (Sosialisasi LLTT)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,665,000.00	2,497,500.00	2,622,375.00	2,884,612.50	3,173,073.75	3,490,381.13
Belanja Obat-obatan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	15,817,500.00	16,608,375.00	18,269,212.50	20,096,133.75	22,105,747.13

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9,553,770.00	26,320,320.00	27,636,336.00	41,454,504.00	45,599,954.40	50,159,949.84
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan Isi-Tabung Pemadam Kebakaran		2,185,312.50	2,294,578.13	2,524,035.94	2,776,439.53	3,054,083.48
Belanja Natura dan Pakan- Natura		4,617,600.00	4,848,480.00	5,333,328.00	5,866,660.80	6,453,326.88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		592,740.00	622,377.00	684,614.70	753,076.17	828,383.79
Belanja Jasa	99,450,000.00	86,692,904.00	103,252,549.20	107,515,176.66	113,240,935.49	83,427,826.02
Honorarium Narasumber dan Pembawa Acara (Sosialisasi LLTT)	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	13,750,000.00	15,125,000.00
Belanja Jalan/Tol	2,000,000.00	6,000,000.00	6,300,000.00	6,615,000.00	6,945,750.00	7,293,037.50
Belanja Iklan		3,000,000.00	3,150,000.00	3,307,500.00	3,472,875.00	3,646,518.75
Belanja Telepon		3,663,382.00	3,846,551.10	4,038,878.66	4,240,822.59	4,452,863.72
Belanja Air	6,000,000.00	5,440,770.00	5,712,808.50	5,998,448.93	6,298,371.37	6,613,289.94
Belanja Listrik	8,000,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00	11,025,000.00	11,576,250.00	12,155,062.50
Belanja Internet	6,000,000.00	6,000,000.00	6,300,000.00	6,615,000.00	6,945,750.00	7,293,037.50
Belanja Pengiriman		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pajak Kendaraan	11,500,000.00	10,188,752.00	10,698,189.60	11,233,099.08	11,794,754.03	12,384,491.74
Belanja Lembur	4,250,000.00	11,900,000.00	12,495,000.00	13,119,750.00	13,775,737.50	14,464,524.38
Belanja Pelatihan	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa konsultansi konstruksi	6,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
Belanja Jasa Uji Laboratorium	3,200,000.00	25,000,000.00	26,250,000.00	27,562,500.00	28,940,625.00	30,387,656.25

Belanja Pemeliharaan	110,000,000.00	103,000,000.00	264,500,000.00	450,500,000.00	277,100,000.00	464,360,000.00
Pemeliharaan Kendaraan	60,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	66,000,000.00	72,600,000.00	79,860,000.00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Jaringan Listrik		0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00
Pemeliharaan Komputer Laptop		2,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Pemeliharaan AC		1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	50,000,000.00	50,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00
Pemeliharaan Gedung		0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
Pemeliharaan Aplikasi Lestari		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
Pemeliharaan Printer		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	0.00	0.00	30,000,000.00	33,000,000.00	36,300,000.00	40,000,000.00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	0.00	30,000,000.00	33,000,000.00	36,300,000.00	40,000,000.00

5.3.2 Belanja Modal

Belanja modal bertujuan untuk pembelian aset BLUD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan layanan umum pengelolaan air limbah domestik. Aset yang diadakan melalui belanja modal meliputi aset tetap dan aset bergerak yang dioperasikan sesuai dengan umur ekonomis dan mengalami penyusutan, dan amortisasi untuk jenis aset modal/uang dari sumber pembiayaan pihak ketiga atau lembaga jasa keuangan. Kebutuhan belanja modal BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo periode 2024 sampai dengan 2028 dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Estimasi Kebutuhan Belanja Modal BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Rincian Belanja	UPTD PALD	PROYEKSI KEBUTUHAN PER TAHUN BLUD UPTD PALD				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Belanja Modal		67,930,890	381,200,000	600,000,000	15,000,000,000	600,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	67,930,890	31,200,000	600,000,000	0	600,000,000
Belanja Mesin Proses	0	66,045,000	0	0	0	0
Belanja Modal Angkutan Barang	0		0	600,000,000	0	600,000,000
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0	1,885,890	0	0		0
Belanja Alat Pendingin	0	0	0	0	0	0
Belanja Personal Komputer	0	0	31,200,000	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	150,000,000	0	15,000,000,000	0
Belanja Modal Taman	0	0	150,000,000	0	0	0
Belanja Modal IPLT Tahap 2				0	15,000,000,000	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	200,000,000	0	0	0
Belanja Modal Jalan Lainnya - Pavingisasi	0	0	200,000,000	0	0	0

5.3.3 Total Kebutuhan Belanja

Berdasarkan analisis kebutuhan belanja di atas estimasi total kebutuhan belanja operasi dan modal diproyeksikan dari tahun 2022 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Estimasi Total Kebutuhan Belanja BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Eksisting UPTD	Proyeksi Belanja Pegawai BLUD UPTD PALD				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Belanja Pegawai	1,410,168,800	1,376,531,200	1,481,116,800	1,597,691,280	1,661,807,244	2,328,900,661
Belanja Barang/Jasa	339,253,893	365,161,929	580,458,890	795,817,007	644,658,215	820,256,327
Belanja Modal		67,930,890	381,200,000	600,000,000	15,000,000,000	600,000,000
Total	1,749,422,693	1,809,624,019	2,442,775,690	2,993,508,287	17,306,465,459	3,749,156,988

5.4 Analisis Sumber Pendapatan

5.4.1 Anggaran Eksisting

Anggaran eksisting sebagai sumber anggaran operasi UPTD PALD adalah berasal dari APBD yang melekat pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp 1.169.922.293 dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Anggaran UPTD PALD Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alokasi APBD	598.729.040	1.020.517.163	990.783.700	1.274.831.794	1.937.151.160	1.169.922.293
Hibah dan sumber lainnya	-	-	-	-	500.000.000	-
Total Anggaran	598.729.040	1.020.517.163	990.783.700	1.274.831.794	2.437.151.160	1.169.922.293

、

Dengan perubahan status IPLT menjadi BLUD akan mengalami kenaikan jumlah biaya yang dibutuhkan yang perlu diupayakan sendiri oleh BLUD dari sumber lainnya di luar alokasi APBD. Sumber pendapatan BLUD berdasarkan struktur anggaran BLUD sebagaimana diatur dalam Permendagri No 79 tahun 2018 meliputi: (1) jasa layanan; (2) hibah; (3) hasil kerja sama dengan pihak lain; (4) APBD; dan (5) pendapatan lainnya yang sah.

5.4.2 Potensi Pendapatan dari Jasa Layanan

1) Jasa Layanan Eksisting

Jasa layanan/retribusi UPTD PALD dibagi menjadi dua kategori yaitu jasa layanan sedot tinja oleh UPTD PALD dan jasa pengolahan lumpur tinja dari swasta penyedia jasa layanan sedot tinja. Jumlah layanan sedot tinja yang dilakukan oleh UPTD PALD pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.866 bangunan, dan yang dilayani oleh swasta sebanyak 802 pelanggan. Jasa layanan diperoleh dari uang retribusi pelanggan yang mendapatkan layanan ALD pada tahun 2022 berdasarkan jenis jasa retribusi menunjukkan jasa layanan sedot tinja sebesar Rp. 360.362.100,- dan jasa pengolahan air limbah/lumpur tinja dari swasta penyedia jasa sedot tinja sebesar 32.440.000,-.

Jika dilihat perkembangan dari selama dua tahun dari 2021 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.7 Jumlah Pelanggan dan Retribusi Terkumpul dari Tahun 2021-2022

\

Uraian	2021	2022
Pelanggan		
Pelanggan yang dilayani UPTD PALD	1591	1866
Pelanggan yang dilayani swasta	536	802
Jasa Retribusi Terkumpul dan Disetor		
Jasa layanan sedot tinja oleh UPTD	140.032.000	360.926.100
Jasa pengolahan AL dari swasta	28.520.000	32.440.000
Total Retribusi Terkumpul dan disetor	168.552.000	393.366.100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan perolehan pendapatan dari retribusi menunjukkan kenaikan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari jasa layanan menjadi salah satu sumber pendapatan utama dalam pengoperasian BLUD di masa mendatang. Faktor strategis peningkatan jumlah retribusi/jasa layanan adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah penerima manfaat atau pelanggan. Artinya, semakin banyak jumlah pelanggan yang dilayani maka akan semakin besar jumlah retribusi yang akan dikumpulkan.
- b) Kebijakan/ peraturan yang mendorong kepedulian masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja oleh UPTD PALD. Semakin efektif penegakan pelaksanaan perda tentang penyedotan lumpur tinja akan meningkatkan jumlah pelanggan yang melakukan penyedotan yang dilayani oleh BLUD UPTD PALD.
- c) Kebijakan tarif yang dilakukan penyesuaian atau peningkatan secara berkala, artinya dengan peningkatan besaran tarif berdasarkan segmen pelanggan akan menambah jumlah perolehan sumber pendapatan dari jasa layanan.

2) Peluang

Peluang peningkatan pendapatan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari jasa operasi

Optimalisasi IPLT eksisting dengan kapasitas 34,6 m³/hari dan beroperasinya IPLT Sukodono akan berpotensi meningkatkan jumlah pelanggan yang bisa meningkatkan sumber pendapatan. Semakin besar kapasitas IPLT dengan penambahan unit baru maka akan semakin meningkat jumlah pelanggan yang bisa dilayani. Selain itu adanya penyesuaian tarif pengolahan air limbah domestik menuju nilai keekonomiannya juga akan menambah pendapatan rata rata per tahun secara signifikan.

2. Pendapatan dari Jasa/Usaha Lainnya

Potensi pendapatan lain adalah dari penjualan pupuk. Pemanfaatan lumpur hasil pengolahan IPLT menjadi pupuk akan menjadi sumber pendapatan yang cukup signifikan. Dengan semakin meningkatnya pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja, maka jumlah lumpur yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Dengan perhitungan kapasitas IPLT optimal maka lumpur tinja kering yang dihasilkan mencapai 786 m³ per tahun. Jika harga pupuk kemasan 3kg dibanderol sebesar Rp. 3.500/kantong maka potensi penghasilan adalah sebesar Rp. 27.514.200 / tahun.

Selain itu, dengan kondisi hunian di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini 97,42% nya telah memiliki tangki septik namun belum semua merupakan tangki septik yang kedap dan atau sesuai standar teknis, maka akan membuka peluang bagi BLUD UPTD PALD untuk melakukan usaha penyediaan jasa septic tank kedap air dengan harga yang terjangkau bekerjasama dengan provider dan atau mengembangkan produk sendiri. Jika diasumsikan selama lima tahun

BLUD UPTD PALD bisa menyediakan minimal 10.000 unit maka keuntungan yang diperoleh cukup signifikan menambah pendapatan rata-rata per tahun. Demikian pula dengan bertambahnya rumah tangga yang memiliki septic tank kedap air maka dalam dua tahun berikutnya akan menambah jumlah pelanggan dan akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan.

3. Pendapatan dari Hibah

Walaupun proyeksi jumlah pendapatan dari hibah belum bisa dinyatakan dengan jumlah angka yang pasti, namun demikian kecenderungan lembaga donor dan perhatian pusat terhadap pengelolaan air limbah domestik di daerah semakin besar. Prestasi UPTD PALD yang akan berubah menjadi BLUD UPTD PALD kabupaten Sidoarjo selama ini telah mengundang perhatian para pihak untuk memberikan dukungan. Dengan upaya-upaya strategis dan taktis BLUD ke depan masih melihat besarnya peluang bantuan dari lembaga donor dan pemerintah pusat melalui skema program yang mereka lakukan.

4. Pendapatan dari CSR

Walaupun kecenderungan CSR dalam pemberian bantuannya langsung ditujukan kepada masyarakat dan dikelola sendiri, namun BLUD UPTD PALD dapat melihat peluang bantuan CSR untuk membiayai pembelian tangki septic kedap yang secara langsung akan berkontribusi dalam peningkatan jumlah pelanggan dan penambahan pendapatan dari jasa layanan sedot tinja.

5.4.3 Perhitungan Estimasi Pendapatan dari Jasa Layanan

Perhitungan pendapatan dari jasa layanan didasarkan pada analisis kemampuan operasi dari pengelolaan IPLT dan kegiatan penyedotan lumpur tinja baik yang dilakukan BLUD sendiri maupun yang dilakukan

melalui peran mitra swasta. Hasil analisis perhitungan potensi pendapatan dari jasa layanan adalah sebagai berikut:

Proyeksi target pendapatan sebagaimana proyeksi di atas bisa dicapai dengan asumsi sebagai berikut:

1. Target penambahan jumlah layanan per tahun naik sampai dengan batas kapasitas optimal untuk IPLT ekisisting diupayakan melalui promosi oleh BLUD UPTD PALD dan mitra swasta;
2. Tarif jasa penyedotan oleh BLUD UPTD PALD dan pengolahan air limbah domestik dari hasil penyedotan oleh swasta dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;
3. Kapasitas IPLT mencukupi sesuai dengan kebutuhan;
4. Penambahan truk tinja milik BLUD sesuai kebutuhan yang didukung tenaga operator secara cukup.

5.4.4 Potensi Pendapatan dari Hibah

Pendapatan dari hibah adalah pendapatan dari bantuan pihak lain yang tidak bersifat mengikat baik dari lembaga donor, CSR maupun Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah.

UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo yang akan berstatus BLUD UPTD PALD telah menunjukkan prestasinya baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional yang telah mengundang perhatian lembaga donor dan Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian dan bantuan dalam penguatan dan pengembangan pelayanan. Perhatian nyata yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan lembaga donor antara lain USAID IUWASH PLUS yang telah memberikan bantuan dalam bentuk penguatan kapasitas dan twinning program antar lembaga operator di Indonesia.

Keberadaan lembaga donor dan perhatian dari Pemerintah Pusat serta CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan di tahun-tahun mendatang untuk menambah sumber pendapatan melalui bantuan yang berpotensi

dalam meningkatkan pendapatan untuk membiayai kegiatan operasi BLUD UPTD PALD.

5.4.5 Pendapatan dari Kerjasama Dengan Pihak Lain

Pendapatan dari hasil kerjasama adalah kerjasama layanan air limbah yang dilakukan BLUD dengan daerah lain di luar Kabupaten Sidoarjo baik yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah maupun kerjasama langsung dengan segmen industri. Keberadaan UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo telah dikenal secara luas oleh daerah lain yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan air limbah domestik dan segmen industri dari kota sekitar yang memerlukan layanan pengolahan air limbahnya. Dalam beberapa tahun terakhir UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kerjasama dengan beberapa industri di sekitar Kabupaten Sidoarjo untuk pelayanan penyedotan dan pengolahan air limbah domestiknya. Dari hasil evaluasi terhadap kerjasama yang telah berlangsung menunjukkan minat untuk tetap mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik dari UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini menunjukkan potensi dan peluang untuk dikembangkannya kerjasama layanan yang akan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan BLUD UPTD PALD di masa mendatang.

Potensi kerjasama layanan pengelolaan air limbah dari segmen industri dari daerah lain juga didukung dengan infrastruktur pengolahan lumpur tinja yang nanti akan dimiliki UPTD PALD dengan di bangunnya IPLT Sukodono yang berbasis mekanikal dan secara teknis dapat melakukan fungsi pengolahan air limbah dengan range yang lebih luas.

Proyeksi peluang kerjasama kemitraan pengelolaan air limbah domestik dengan daerah lain paling tidak dapat dilakukan dengan 4-5 mitra. Jika dengan rata-rata tarif layanan penyedotan sektor komersial/industri per m³ sebesar Rp 150.000,- maka potensi peluang pendapatan tambahan dari

segmen komersial/industri baik di dalam maupun di luar Sidoarjo pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 450.000,000,- per tahun.

5.4.6 Pendapatan dari APBD

Berubahnya status UPTD PALD menjadi BLUD bukan berarti akan meniadakan alokasi anggaran dari APBD karena esensi perubahan dari UPTD PALD menjadi BLUD adalah perubahan mindset atau kerangka berfikir memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan filosofi badan layanan umum, Nuansa pelayanan berbasis Unit Pelaksana Teknis yang sepenuhnya tergantung pada ketentuan birokrasi akan berubah menjadi kegiatan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan sebagai upaya percepatan akses pemenuhan layanan air limbah domestik.

Semakin besarnya target capaian akses akan berbanding lurus dengan semakin besarnya biaya operasi yang dibutuhkan dan harapan Pemerintah Daerah tidak semakin berat beban APBD. Dengan asumsi kemampuan APBD tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan biaya maka BLUD UPTD PALD akan mampu mengupayakan dengan sumber pendapatan lain untuk keberlanjutan layanan.

Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan sumber pendapatan yang dilakukan dan dikelola secara langsung oleh BLUD UPTD PALD adalah mengurangi beban APBD secara bertahap menuju keseimbangan antara sumber pendapatan dari APBD dengan sumber lainnya atas usaha dan prakarsa BLUD UPTD PALD.

5.4.7 Sumber Pendapatan Lainnya yang Sah

Sumber pendapatan BLUD UPTD PALD selain dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama juga bisa berasal dari sumber pendapatan lain yang diciptakan oleh BLUD dalam bentuk usaha atau penyediaan jasa lain selain jasa layanan pengolahan air limbah domestik. Jenis usaha yang bisa

dikembangkan oleh BLUD UPTD PALD antara lain jasa penyediaan tangki septik kedap bagi rumah tangga yang belum memiliki tangki septik kedap yang memungkinkan dilakukan pelayanan air limbah domestik. Berdasarkan potensi rumah tangga dengan tangki septik tidak kedap masih sebesar 78% dari total rumah. Potensi yang cukup besar ini merupakan pasar usaha yang bisa dilakukan oleh BLUD UPTD PALD yang akan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pendapatan untuk keberlanjutan operasi BLUD UPTD PALD.

5.4.8 Proyeksi Total Pendapatan

Total proyeksi pendapatan adalah dihitung dari potensi pendapatan dari jasa layanan penyedotan dan pengolahan air limbah domestik segmen rumah tangga, sosial dan komersial/industri dan berdasarkan perhitungan jumlah kapasitas yang tersedia serta asumsi kemampuan rata-rata peningkatan jumlah pelanggan per tahun, maka dapat diperkirakan proyeksi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.8 Proyeksi Pendapatan BLUD UPTD PALD Tahun 2024-2028

Sumber Pendapatan	2024	2025	2026	2027	2028
Retribusi Layanan	576,600,000	762,100,000	942,425,000	1,025,100,000	1,184,050,000
Penjualan pupuk	22,365,000	34,174,000	43,942,500	51,625,000	62,177,500
Total	598,965,000	796,274,000	986,367,500	1,076,725,000	1,246,227,500

Faktor yang dijadikan dasar perhitungan pendapatan berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kapasitas optimal IPLT eksisting dan pada tahun 2028 masih sebesar 90% dari kapasitas maksimalnya yaitu 31,14 m³ per hari

- 2) Penambahan kapasitas IPLT dengan pembangunan unit baru pada tahun 2028 sehingga jumlah pelanggannya bisa dilipatgandakan atau ditambah secara signifikan
- 3) Target jumlah pelanggan per tahun yang dilayani BLUD maupun yang dilayani swasta semakin bertambah
- 4) Tarif eksisting akan dievaluasi dan disesuaikan setiap dua tahun

Hasil simulasi perhitungan secara detail proyeksi pendapatan dari jasa layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Proyeksi Potensi Pendapatan BLUD UPTD PALD dari Jasa Layanan dan Jasa lainnya Berdasarkan Kapasitas IPLT tersedia 2024-2028

Uraian	Proyeksi per tahun				
	2024	2025	2026	2027	2028
Target Pelayanan ALD (sub sistem)	3,189	3,794	4,404	4,659	5,089
Sarana IPLT					
Kapasitas IPLT Tambakkalisogo (m ³ /tahun)	6,391	7,323	8,363	8,843.76	8843.76
Kapasitas IPLT Sukodono (m ³ /tahun)	0	0	0.00	0	852
Total Kapasitas IPLT (m ³ /tahun)	6,391	7,323	8,363	8,843.76	9,696
Pemanfaatan IPLT					
Jumlah total sub sistem yang akan dilayani IPLT	3,189	3,794	4,404	4,659	5,089
Jumlah ritase layanan penyedotan oleh UPTD/tahun	2,289	2,894	3,469	3,709	4,129
Jumlah ritase layanan pengolahan dari swasta/tahun	900	900	935	950	960
Klasifikasi Tarif per ritase					
Rumah tangga (/TS, 0,1 - 2 m ³)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
IPAL Kawasan (/Tangki max 4m ³)	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
Sosial (/TS, 0,1 - 2 m ³)	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Komersial/industri (/Tangki max 4m ³)	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Pengolahan untuk swasta (/Tangki)	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
Jumlah pelanggan BLUD berdasarkan segmen tarif					
Jumlah pelanggan rumah tangga (rumah)	865	1,450	2,000	2,190	2,510

Jumlah pelanggan IPAL Kawasan (unit)	12	12	12	12	12
Jumlah pelanggan sosial (rumah)	30	40	50	75	100
Jumlah pelanggan komersial/Indsutri (unit)	350	360	375	400	475
Jumlah ritase pengolahan oleh swasta	900	900	935	950	960
Pendapatan Layanan					
Pendapatan penyedotan rumah tangga	259,500,000	435,000,000	600,000,000	657,000,000	753,000,000
Pendapatan penyedotan IPAL	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000
Pendapatan penyedotan sosial	7,500,000	10,000,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
Pendapatan penyedotan komersial/Indsutri	262,500,000	270,000,000	281,250,000	300,000,000	356,250,000
Pendapatan pengolahan oleh swasta	40,500,000	40,500,000	42,075,000	42,750,000	43,200,000
Jumlah Pendapatan dari Layanan	576,600,000	762,100,000	942,425,000	1,025,100,000	1,184,050,000
Penjualan Pupuk					
Produksi Lumpur (m ³)	6,391	7,323	8,363	8,846	9,703
Produksi pupuk(m ³)	639	732	836	885	970
Produksi pupuk(Kg)	639,050	732,300	836,300	884,550	970,300
% terjual	3%	4%	4.5%	5%	5.5%
jumlah produksi pupuk (3Kg/kantong)	6,390.00	9,764.00	12,555.00	14,750.00	17,765.00
Harga jual bersih /kantong	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Jumlah pendapatan dari penjualan pupuk	22,365,000	34,174,000	43,942,500	51,625,000	62,177,500
Total Pendapatan BLUD UPTD PALD	598,965,000	796,274,000	986,367,500	1,076,725,000	1,246,227,500

5.5 Surplus Defisit Pendapatan Terhadap Biaya Operasioanl

Sebagaimana dijelaskan pada proyeksi kebutuhan belanja operasi diproyeksikan pada tahun 2024 membutuhkan biaya sebesar : Rp. 1.741.693.128,80 dan dari proyeksi pendapatan akan diperoleh sebesar Rp. 598.965.000,00 dengan demikian masih terdapat gap defisit yang harus ditutup melalui alokasi APBD sebesar Rp. 1.142.728.128,80. Jumlah defisit operasional setiap tahun akan menurun sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan yang diperoleh BLUD dan dengan demikian kebutuhan alokasi APBD juga akan semakin menurun dalam periode 2024 sd 2028.

5.6 Rencana Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD PALD

Rencana pengelolaan keuangan BLUD UPTD PALD mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah , dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.6.1 Perencanaan dan Anggaran BLUD UPTD PALD

Renstra BLUD UPTD PALD selanjutnya dijadikan dasar dan dijabarkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan sebagai berikut:

- 1) RBA BLUD UPTD PALD disusun berdasarkan: a. anggaran berbasis kinerja; b. standar satuan harga; dan c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- 2) Langkah dan prosedur dalam penyusunan RBA BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo secara rinci mengacu pada Permendagri No. 79 tahun 2018 pada Pasal 58 sampai 64 Bab Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah dengan tetap mengikuti

prosedur penganggaran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

- 3) Dalam proses perencanaan dan penganggaran BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo melakukan koordinasi dan konsultasi serta meminta persetujuan dengan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

5.6.2 Pengendalian dan akuntabilitas Keuangan

Pengendalian dan akuntabilitas keuangan BLUD UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Struktur personil yang membidangi manajemen keuangan terdiri dari:
 - a. Financial Officer yang bertanggung jawab terhadap aspek perencanaan, pengelolaan, pengendalian, audit dan laporan keuangan
 - b. Bendahara meliputi bendahara kas masuk dan bendahara kas keluar yang menangani i. pencatatan dan pelaporan uang jasa pelanggan dan uang dari sumber lainnya termasuk dari sumber pembiayaan, ii. Pengeluaran dan pelaporan penggunaan keuangan untuk belanja operasi dan belanja modal
 - c. Petugas administrasi keuangan bertanggung jawab terhadap eksekusi belanja operasi dan lalu lintas transaksi keuangan sehari hari
- 2) Untuk tujuan akuntabilitas BLUD UPTD PALD menyiapkan SOP internal dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

5.6.3 Laporan Keuangan

- 1) Pelaksanaan laporan keuangan dan audit dilaksanakan sesuai dengan periode laporan keuangan pada Dinas Perumahan,Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo,
- 2) Upaya untuk memastikan laporan keuangan dan pelaksanaan audit

berjalan efektif BLUD UPTD PALD melakukan upaya *compliance* audit secara internal yaitu melakukan *check list* dan memastikan seluruh aspek yang tercakup dalam audit telah dipenuhi yang didukung dengan dokumen transaksi.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis BLUD UPTD PALD disusun sebagai arah dan acuan yang dipedomani BLUD dalam perencanaan operasional dan pengembangan pola tata kelola, penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.

Mempertimbangkan situasi dan tuntutan pelayanan serta perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pemenuhan akses layanan air limbah domestik review dokumen Rencana Strategis BLUD UPTD PALD ini akan dilakukan sesuai kebutuhan untuk melakukan penyesuaian khususnya dalam penetapan target dan lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan.

Seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini akan tercapai dengan asumsi tidak adanya faktor penghambat diluar kendali BLUD yang berimplikasi pada tidak bisa dijalankannya seluruh atau sebagian kegiatan yang telah ditetapkan.